



MODUL
PENGAYAAN
WACANA KEAGAMAAN
BAGI PENYULUH
AGAMA



ICRS



**BRITISH
COUNCIL**

**PUSLITBANG BIMAS AGAMA DAN LAYANAN KEAGAMAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2019**





MODUL PENGAYAAN WACANA KEAGAMAAN BAGI PENYULUH AGAMA

Tim Penyusun:
Dicky Sofjan
Leonard Ch. Epafra
Muhammad Wildan
Alviani Permata
Any Marsiyanti

Editor:
Edi Junaedi







SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. atas tersusunnya “Modul Pengayaan Wacana Keagamaan Bagi Penyuluh Agama” ini. Dalam tugas dan fungsi Balitbang dan Diklat, modul adalah salah satu bentuk dari program pengembangan, yang dalam hal ini berada pada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan sebagai *leading sector*-nya.

Penyusunan modul ini masih merupakan bagian dari kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Latihan (Balitbang dan Diklat) Kementerian Agama RI dengan ICRS (*Indonesian Consortium for Religious Studies*), yang sudah dimulai sejak tahun 2017 dan dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)*. Artinya, modul ini merupakan kelanjutan dari Draft Modul Training of Trainers (ToT) Lokakarya Pengayaan Wacana Agama dan Keragaman yang disusun tahun 2017 lalu.

Dengan modul ini, Balitbang dan Diklat merasa penting mengambil peran dalam hal literasi keagamaan masyarakat

Indonesia, yang dalam hal ini dimulai dari Penyuluh Agama sebagai ujung tombak Kementerian Agama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, langkah strategis untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat harus dimulai dari literasi keagamaan. Bukan semata karena membuat masyarakat “melek” informasi, tetapi juga karena sejatinya masyarakat kita adalah masyarakat beragama.

Menurut Data Biro Perencanaan Kementerian Agama, jumlah Penyuluh Agama pada tahun 2019 sebanyak 106.894 orang. Dengan jumlah itu, bisa dibayangkan berapa banyak persebaran literasi keagamaan yang dilakukan oleh mereka terhadap umat beragama. Semakin banyak penyuluh agama yang diperkaya wacana keagamaannya, maka semakin banyak umat beragama di Indonesia yang semakin baik literasi keagamaannya, itulah yang kita harapkan. Setidaknya, mereka semakin melek terkait empat tema yang diusung dalam modul ini, yakni tentang agama dan negara, agama dan martabat kemanusiaan, agama dan mayantara, serta agama dan ekologi.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan menyukseskan penyusunan modul ini, baik pihak internal maupun eksternal Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Khusus kepada Tim Pelaksana penyusunan modul ini, kami mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, sehingga program ini bisa terlaksana dengan baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Terakhir, kami berharap modul ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama sebagai bahan ajar bagi Pusdiklat Teknis Keagamaan sebagai pengguna (*user*) dalam memberikan pelatihan kepada

para penyuluh agama. Pada sisi lain, kami juga tetap membuka kritik dan masukan dari berbagai pihak terkait untuk perbaikan modul ini ke depan.

Jakarta, Desember 2019
Kepala Badan,

H. Abd. Rahman Mas'ud



KATA PENGANTAR DIREKTUR INDONESIAN CONSORTIUM FOR RELIGIOUS STUDIES (ICRS)

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, modul “PENGAYAAN WACANA AGAMA BAGI PENYULUH AGAMA”, yang merupakan hasil kerja kolaboratif berbagai pihak ini, telah berhasil diterbitkan setelah dikaji dalam beberapa diskusi dan melalui uji shahih di beberapa kota. Dengan rasa terima kasih yang mendalam, saya menyampaikan penghargaan kepada para pihak yang telah memberi kepercayaan kepada ICRS (*Indonesian Consortium for Religious Studies*), yang merupakan konsorsium Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Universitas Kristen Duta Wacana untuk mengembangkan Modul ini. *Pertama*, kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Balitbang dan Diklat) Kementerian Agama RI yang telah berkenan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan ICRS yang ditandatangani pada tahun 2017 lalu di Yogyakarta.

Berdasarkan MoU tersebut, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan dan

ICRS menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk melaksanakan kolaborasi penyelenggaraan beberapa kegiatan, di antaranya adalah pengembangan dalam bentuk Modul yang ada di tangan Ibu dan Bapak sekalian. Secara khusus, kami berterima kasih kepada Bapak Muharam Marzuki, Bapak Haris Burhani dan Bapak Edi Junaedi, serta seluruh kolega dari Balai Diklat Keagamaan di Jakarta, Bandung, Makassar, Banjarmasin dan Denpasar. Tanpa kerjasama dan sinergi yang baik, pengembangan Modul dan uji shahihnya tidak dapat kita laksanakan.

Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada pihak *British Council* dan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta yang telah mendukung program ICRS bertajuk “*Religious Literacy for Promoting Social Justice, Religious Harmony and Multiculturalism in Indonesia*” selama tiga tahun berturut-turut, tahun 2017-2020. Materi-materi dan pengalaman belajar yang beragam merupakan landasan kokoh untuk pengembangan Modul ini. Program “*Religious Literacy for Promoting Social Justice, Religious Harmony and Multiculturalism in Indonesia*” ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan dan wacana keagamaan untuk meningkatkan mutu pemahaman, interaksi dan kerukunan, kesadaran, pemahaman dan interaksi antar komunitas beragama di Indonesia berdasarkan nilai dan praktik keadilan sosial.

Kegiatan yang memiliki motto “Rukun, Ragam dan Sepadan” ini menysasar kepada para penyuluh agama, guru-guru agama, pegiat soaiial, dan tokoh-tokoh muda dari berbagai agama agar terjadi upaya peningkatkan kapasitas mereka sebagai pemangku kepentingan lokal untuk membangun agenda keadilan sosial dan advokasi bagi reformasi kebijakan, khususnya yang terkait dengan tercapainya keselarasan hidup (*harmonious living*)

dan pengembangan manusia (*human flourishing*). Peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui pelatihan (*training*) secara bertahap, yang dilakukan di berbagai lokasi, di antaranya di Yogyakarta, Medan, Pontianak, Bandung, Manado, Ambon dan Ruteng.

ICRS merasa sangat terhormat karena dua orang Duta Besar Kerajaan Inggris, yakni yang mulia Duta Besar Moazzam Malik dan yang mulia Duta Besar Owen Jenkins berkenan untuk meninjau, kebersamai kami, ketika tim ICRS dan mitra, melakukan training di Bandung dan Makasar. Untuk itu, kami menghaturkan banyak terima kasih dan hormat yang mendalam kepada beliau berdua. Kami juga bersyukur atas kerjasama yang sangat baik dan positif dengan *British Council* di Jakarta, utamanya kepada Mr. Paul Smith, Bapak Muhaimin Syamsuddin dan Ibu Ambarizky Trinugraheni dan staf lain dari *British Council* atas kepercayaan dan dukungannya kepada ICRS.

Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kolega di ICRS, serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Mereka telah berkontribusi sebagai fasilitator, narasumber, mitra pengundang, peserta, pengamat dan panitia. Mereka telah menyelenggarakan lokakarya dengan sangat baik di berbagai tempat, antara lain: pada tahun 2017-2018 di Manado (Sulawesi Utara), Pontianak (Kalimantan Barat), Ambon (Maluku), Medan (Sumatera Utara), Ruteng (Nusa Tenggara Timur) dan Bandung (Jawa Barat); sedangkan pada tahun 2018-2019 di Tebing Tinggi (Sumatera Utara), Bandung (Jawa Barat), Ambon (Maluku), Manado (Sulawesi Utara).

Selain itu, saya juga berterima kasih kepada semua penyuluh agama dan Widyaiswara yang ikut dalam *Training of Trainers* di

Yogyakarta tahun 2019 dari Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Denpasar (Bali), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Bandung (Jawa Barat). Pada fase ini, alumni ToT dipersiapkan selain untuk mengadakan lokakarya di daerahnya, juga dipersiapkan untuk terlibat lebih dalam di proses uji modul penyusunan modul bersama Litbang Kemenag. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua penyuluh agama dan widyaiswara, serta kanwil Kemenag dan Balai Diklat Keagamaan yang terlibat dalam uji modul di Malang (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), serta Denpasar (Bali).

Semua proses di atas, baik lokakarya, *Training of Trainer*, maupun uji modul telah menjadi bagian yang sangat penting dalam penyusunan modul “PENGAYAAN WACANA KEAGAMAAN BAGI PENYULUH AGAMA”. Atas keberhasilan ini, sepatutnya saya ucapkan selamat kepada Tim Penyusun yang sudah menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menuliskan Draf Modul ini: Dr. Muhammad Wildan, Ibu Alviani Permata, M.Hum., Dr. Dicky Sofjan, serta Dr. Leonard C. Epafra dan Any Marsiyanti, M.A., sehingga modul ini dapat terbit tepat waktu. Semoga Modul ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan menjadi jalan bagi keterlibatan ICRS pada proses pengayaan wacana keagamaan dan keragaman di masyarakat secara luas.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kontribusi ICRS dalam membangun manusia dan bangsa Indonesia masih sangat minim; tetapi kami berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kontribusi kami, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, melalui ranah yang menjadi mandat ICRS; yakni ranah pendidikan, penelitian dan pengabdian serta kemitraan masyarakat di bidang antaragama. Pelaksanaan program, lokakarya *religious literacy*, dan penelitian serta pengembangan Modul merupakan salah satu

manifestasi dari mandat tersebut di atas.

Merawat dan mengembangkan nilai-nilai positif dari keragaman atau kebhinekaan, khususnya bidang agama, bukanlah perkara yang mudah. Upaya perawatan ini menjadi tanggungjawab bersama, pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu upaya konkrit adalah diangkatnya puluhan ribu penyuluh agama yang hidup bersama masyarakat mereka masing-masing. Seperti namanya, penyuluh agama ini diharapkan dapat menjalankan mandat mereka sebagai “suluh”, penerang tentang ajaran dan kehidupan keagamaan masyarakat. Semoga diterbitkannya Modul ini dapat memberi tambahan referensi dan sumber daya baru bagi mereka dalam menjalankan amanahnya. Modul ini tentu saja dapat dikembangkan isi maupun penggunaannya dalam rangka menyesuaikan dengan tuntutan situasi dan zaman.

Tanggung-jawab untuk membangun dan membina kehidupan masyarakat beragama yang beragam itu memang pelik, terkadang sensitif, dan membutuhkan banyak sekali komunikasi, konsultasi, *urun rembug* berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan-kegiatan seperti lokakarya yang menjembatani pertemuan-pertemuan para penyuluh agama, seperti yang telah dilakukan bersama ini, perlu ditingkatkan. Semakin kita sering bertemu, berkegiatan, dan bermusyawarah bersama, kemungkinan terbangun *trust*, *confidence* atau kepercayaan antar umat semakin tinggi.

Oleh sebab itu, besar harapan saya ke depan, bahwa ICRS sebagai lembaga lintas iman dan konsorsium tiga universitas yang terdiri dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) dan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), bersama Kementerian Agama dan *British Council* maupun Kedutaan Besar Inggris dapat terus bekerjasama

dalam membangun program yang lebih baik sebagai sumbangan bagi pembangunan kehidupan beragama yang toleran, inklusif dan progresif di Indonesia. Selamat berkarya!

Yogyakarta, Desember 2019

Direktur ICRS

Siti Syamsiyatun

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Sambutan Kepala Badan dan Diklat Kementerian Agama RI | 3 |
| Kata Pengantar Direktur ICERS | 7 |
| Daftar Isi | 13 |
| Bab 1: Pendahuluan | 15 |
| Bab 2: Agama dan Negara | 21 |
| Bab 3: Agama dan Martabat Kemanusiaan | 39 |
| Bab 4: Agama dan Mayantara (Internet) | 61 |
| Bab 5: Agama dan Ekologi | 81 |
| Bab 6: Penutup | |

BAB I

PEN DAH ULUAN

Negara Indonesia bukanlah negara agama namun bukan pula negara sekuler. Pemerintah Indonesia masih berperan besar dalam mengatur kehidupan beragama masyarakat Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Meskipun Kementerian Agama RI merupakan badan yang berwenang dalam urusan agama dan kehidupan beragama di RI, namun adalah tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan Indonesia yang aman, damai, rukun, adil dan sentosa.

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan komposisi penduduk yang sangat beragam, mulai dari etnis, agama, sosial maupun budaya. Saat ini Indonesia merupakan Negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, sekitar 88% penduduk Indonesia adalah muslim dengan jumlah sekitar 238 juta menurut survey yang dikompilasi dari PBB tahun 2019.¹ Secara nasional, muslim menjadi mayoritas, namun demikian, di wilayah-wilayah tertentu seperti di Nusa Tenggara Timur muslim merupakan kelompok minoritas.

Tantangan utama kita bersama baik masa kini maupun untuk masa mendatang adalah membangun dan mempertahankan

¹ [https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlightspdf\(diakses18September2019\)](https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlightspdf(diakses18September2019))

sistem bersama di mana semua warga negara dapat hidup aman dan damai berdampingan dengan semua orang penganut agama apapun, dan aliran apapun karena hak bagi setiap warga negara untuk beragama dan menjalankan ibadah telah dijamin oleh negara melalui UUD 1945 pasal 29. Sementara pemenuhan hak setiap orang tanpa melanggar hak orang lain akan berujung pada masyarakat yang menunjang harkat dan martabat kemanusiaan di mana setiap orang akan menghormati hak orang lain sebagaimana mestinya.

Di era ini, mayantara (internet) telah masuk ke dalam sendi keseharian setiap manusia modern di dunia. Kita semua harus mempersiapkan diri dengan membekali diri maupun keluarga serta lingkungan sekitar untuk dapat memanfaatkan mayantara demi kebaikan kita bersama dengan kemampuan memilah mana informasi yang dapat dipercaya dan membangun serta mana yang hoaks dan berpotensi memecah belah bangsa. Dan isu yang paling mudah digoreng di dunia mayantara adalah isu agama. Isu agama sangat sensitif karena agama merupakan hal yang sangat personal bagi masing-masing penganut (menyangkut hubungan dengan Tuhan maupun solidaritas kelompoknya). Sementara mayantara yang bisa diakses dengan hanya satu sentuhan jari ini dapat dengan cepat masuk ke dalam alam pikiran orang-orang dan mempengaruhi pengambilan keputusan mereka untuk bertindak. Agar tercipta kondisi masyarakat yang aman dan damai, maka masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk menyaring mana informasi yang benar dan mana yang tidak terkait agama dan mayantara.

Lebih jauh lagi, tantangan dunia modern saat ini salah satunya adalah persoalan lingkungan hidup yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Misalnya saja soal sampah, emisi

gas karbon yang berasal dari pola hidup manusia yang berujung pada perubahan iklim dan pemanasan global. Karena agama merupakan salah satu sendi pokok dalam kehidupan seseorang dalam masyarakat manapun di Indonesia, maka pelestarian dan kesadaran lingkungan akan lebih mudah dilaksanakan seiring dengan praktek-praktek keagamaan. Terlebih lagi, adalah ajaran setiap agama untuk menjaga lingkungan, misalnya dengan ujaran yang sudah awam “Kebersihan adalah sebagian dari iman”. Hal-hal seperti ini perlu digalakkan lagi.

Penyuluh agama yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan ujung tombak perpanjangan tangan pemerintah yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat. Untuk itu, mereka perlu mendapatkan pembekalan yang baik terkait posisi, peran, tugas, dan fungsi mereka serta pembekalan yang matang akan kondisi dan situasi masyarakat terkini. Personil penyuluh agama baik PNS maupun non PNS di Indonesia yang menyentuh jumlah 106.894 orang², merupakan wakil negara yang diharapkan hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menjaga kondusivitas masyarakat. Pemahaman yang baik akan hak-hak setiap warga negara yang tidak boleh melanggar hak orang lain, serta kondisi Indonesia yang multikultur, juga aturan negara soal kehidupan beragama di Indonesia, soal agama dan ekologi, serta yang paling baru terkait mayantara merupakan modal dasar yang sangat baik bagi penyuluh agama di seluruh Indonesia.

Modul ini disusun untuk dijadikan salah satu rujukan bagi para penyuluh dari semua agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah-

² Lampiran I Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019.

daerah. Materi dalam modul ini adalah sebagai berikut:

1. Agama dan Negara
2. Agama dan Martabat Kemanusiaan
3. Agama dan Ekologi
4. Agama dan Mayantara

Melalui modul ini, penyuluh agama diharapkan memiliki:

- Sikap untuk membangun dan mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan melindungi hak sesama manusia dalam kehidupan beragama
- Pengetahuan untuk memahami konsep hidup beragama dalam pluralitas dengan semua penganut agama dan kepercayaan yang lain, memahami konsep agama dan negara, agama dan ekologi, agama dan martabat kemanusiaan, serta agama dan mayantara demi terciptanya kehidupan yang adil, aman, damai dan sentosa
- Keterampilan dalam menjelaskan kepada masyarakat terkait konsep hidup beragama dalam pluralitas dengan semua penganut agama dan kepercayaan yang lain, konsep agama dan negara, agama dan ekologi, agama dan martabat kemanusiaan, serta agama dan mayantara.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, penyuluh agama dapat bertindak dengan adil dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan dalam pemenuhan hak setiap warga negara tanpa melanggar hak serta harkat dan martabat orang lain, terutama dalam melihat hubungan antaragama dalam masyarakat. Penyuluh agama harus lebih menyadari posisinya

sebagai wakil negara dalam masyarakat serta lebih percaya diri dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

BAB II

AGAMA DAN NEGARA

Jumlah Jam Pelatihan:
6 Jam Pelajaran = 6 x @45 menit



Deskripsi

Materi ini membicarakan hubungan yang saling meneguhkan dan memperkaya antara agama dan negara. Berbagai pertanyaan penting yang dijawab dalam materi ini adalah: Bagaimana orang beriman dapat hidup secara produktif dalam negara tanpa kehilangan keimanannya? Bagaimana agama yang merupakan aturan suci dari Tuhan dijalankan dalam kerangka aturan-aturan negara Pancasila yang dibuat oleh manusia melalui tata kelola agama.

Tujuan

Tujuan dari materi Agama dan Negara antara lain:

- Memaparkan bagaimana ajaran agama dalam negara Pancasila dapat diselaraskan secara baik dan konstruktif oleh warga negara.
- Membangun kesadaran dan memperkaya kesetiaan kepada negara melalui peneguhan keimanan para warga negara.
- Menekankan bahwa agama dan negara mempunyai ruang masing-masing yang komplementer dan saling mendukung.

- Memahami Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-undang (UU) dan aturan negara mengenai agama diperuntukkan untuk menjamin kebebasan beragama dan kemashlahatan umat beragama.

Metode

Metode yang dipergunakan dalam materi ini dapat berupa ceramah dari narasumber yang diikuti tanya jawab antara narasumber dan para peserta. Dapat juga dipakai metode diskusi di antara para peserta dengan bimbingan narasumber mengenai konsep-konsep atau pertanyaan kunci yang berkaitan dengan relasi agama dan negara. Misalnya: batas wilayah agama dan negara, campur tangan negara dalam kehidupan keagamaan, campur tangan agama dalam penyelenggaraan negara, identitas keagamaan di lembaga-lembaga negara dan kehadiran negara dalam wilayah agama. Contoh pertanyaan kunci misalnya: Bolehkah negara mengatur kehidupan keagamaan? Bagaimana menampilkan kebenaran agama dalam kehidupan bernegara?

Dapat juga kedua metode ini digabungkan dengan beragam variasi. Misalnya, ceramah di awal materi, lalu poin-poin dalam ceramah didiskusikan di antara para peserta yang dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Bisa juga sebaliknya, kepada para peserta diberikan tema-tema untuk didiskusikan. Setelah itu, narasumber yang selama diskusi berlangsung mencatat poin-poin yang memerlukan klarifikasi atau pengayaan. Variasi lain dapat diciptakan sesuai dengan keadaan peserta, waktu dan alat-alat yang tersedia.

Indikator

Ada beberapa indikator keberhasilan dari materi agama dan negara ini, diantaranya:

- Peserta dapat memposisikan secara benar agama dalam kenegaraan.
- Peserta dapat memposisikan secara benar negara dalam keberagamaan.
- Peserta memahami peran dari aturan negara dalam konteks keberagamaan para warga negara di Indonesia.
- Peserta dapat memberi contoh beberapa Undang-Undang (UU) dan/atau regulasi yang berkaitan dengan urusan agama.

Materi

Materi ini terdiri dari setidaknya-tidaknya tiga poin:

1. Pokok-pokok pikiran tentang agama: dasarnya, pedomannya, komunitasnya, otoritas di dalamnya, sifatnya dalam kaitan dengan para pemeluknya.
2. Pokok-pokok pikiran mengenai negara, warga negara, UUD, UU dan regulasi yang terkait dengan urusan agama.
3. Contoh-contoh mengenai bagaimana orang menjalankan agama dalam kerangka negara atau bagaimana orang mematuhi regulasi negara dalam batas-batas ketentuan agama. Dengan kata lain, bagaimana agama dijalankan dalam batas-batas wilayah negara dengan proses-proses politik pembuatan aturan perundang-undangan, penerapannya dan pengawasannya; sumbangan apa yang dapat diberikan orang beragama dari ajaran agamanya bagi peningkatan mutu penyelenggaraan negara.

4. Beberapa contoh aturan negara mengenai agama yang berpotensi menghasilkan friksi, konflik dan kekacauan.

Agama dan Perkembangannya

Banyak “agama yang hidup” (*living religions*) (Fisher 2008) yang berkembang pesat di berbagai pelosok di Indonesia. Sebagian dari mereka adalah apa yang biasa kita sebut sebagai “agama-agama dunia” (*world religions*) yang persebarannya ada di hampir seluruh penjuru dunia. Di Indonesia, mereka adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, yang diakui dan dilindungi oleh Konstitusi dan UU Republik Indonesia. Karena itu, negara harus melayani dan memfasilitasi keenam agama tersebut. Dengan demikian, negara, khususnya Kementerian Agama, berkewajiban untuk memperhatikan perkembangan dan kebutuhan umat beragama yang hidup di alam Indonesia.

Selain agama-agama yang diketahui secara luas, banyak juga agama-agama dunia lainnya yang tidak atau kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia, seperti contohnya agama Yahudi, Zoroastrianisme, Baha’i, Sikh, Tao, Jainisme, Shinto dan lainnya. Agama-agama ini tumbuh pesat dan berkembang juga di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hanya saja, karena kecilnya komunitas mereka di Indonesia, masyarakat belum sepenuhnya mengenal mereka secara utuh, apalagi berinteraksi dengan umat mereka.

Fenomena ini belum lagi ditambah dengan ‘agama-agama’ Nusantara atau “agama leluhur” atau “aliran kepercayaan” yang tersebar di daerah-daerah di seluruh negeri kita (Maarif 2018). Walau persebaran kepercayaan ini kebanyakan masih bersifat “lokal” atau terkonsentrasi di tingkat daerah atau provinsial,

ajaran-ajaran mereka pada umumnya bersifat terbuka, toleran dan mengandung nilai-nilai universal. Yang termasuk agama Nusantara ini diantaranya Parmalim di Sumatra Utara, Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Kaharingan di Kalimantan, Wetu Telu di Lombok, Marapu di Sumba dan lain sebagainya. Kesemua agama dan kepercayaan ini tentunya menyumbang kekayaan dan khasanah keagamaan dan spiritualitas masyarakat Indonesia.

Pada prinsipnya, semua agama itu berdasarkan iman atau kepercayaan. Kepercayaan ini bisa jadi dilengkapi dengan penjelasan rasional atau alasan pembenaran bagi adanya kewajiban-larangan, nilai moral baik-buruk, upacara-upacara pemujaan yang mesti dijalankan dengan interval tertentu dan seterusnya. Akan tetapi, banyak penganut agama yang tidak memerlukan alasan-alasan rasional bagi tindakan keagamaannya dan karenanya orang beragama sering kali tidak mudah berubah keyakinannya oleh adanya pikiran yang masuk akal dengan bukti-bukti kasat mata atau sangat logis, kecuali kalau itu datang dari guru atau pemimpin spiritual yang dipercaya.

Pedoman formal agama adalah kitab suci. Namun, dalam kenyataannya, doktrin ajaran agama terkadang lebih berwibawa daripada kitab suci itu sendiri. Demikian juga guru-guru yang diyakini sebagai pemegang otoritas dalam bidang ajaran agama lebih didengar petuah-petuah dan kata-katanya dalam bidang agama daripada sarjana yang ahli di dalamnya. Masuk akal atau tidaknya pemahaman terhadap teks kitab suci terkadang tidak penting, yang terpenting adalah pendapat, paham dan tafsir dari pemegang otoritas keagamaan tersebut.

Orang-orang beragama pada umumnya membentuk atau terikat secara ketat atau longgar dalam kelompok yang disebut umat atau jemaat. Ikatan ini berasal dari kesamaan keimanan atau obyek pemujaan dan cara-cara yang sama dalam mengungkapkan keimanan. Sampai batas tertentu ikatan ini dapat membuat mereka yang terkandung di dalamnya merasa senasib sepenanggungan dalam pengertian setiap penderitaan yang dialami oleh satu anggota akan dirasakan sebagai penderitaan oleh yang lain; kegembiraan dari yang satu dirasakan sebagai kegembiraan pula oleh yang lain. Solidaritas semacam ini dapat dikatakan sebagai sisi positifnya. Sedangkan sisi negatifnya dapat dilihat bagaimana terkadang ada orang-orang tertentu yang mengatasnamakan umat untuk kepentingan yang belum tentu merupakan aspirasi atau kepentingan kebanyakan anggotanya.

Otoritas dalam agama dipegang pada galibnya di tangan para pemuka agama yang disebut ulama, pendeta, bikkhu, imam atau lainnya. Mereka ini berperan secara individual. Selain itu, terdapat organisasi atau lebih tepatnya lembaga, majelis, dewan yang memegang otoritas sebagai badan, seperti Majelis Ulama, Sangha, Badan Klerikal atau lainnya. Tidak ada ketentuan yang pasti bahwa otoritas yang bersifat badan lebih berwibawa daripada otoritas yang bersifat individual. Sekali lagi, dasar agama adalah kepercayaan kepada otoritas dan kepercayaan ini tidak selalu mudah diatur oleh negara harus kepada yang ini atau itu, melainkan kepada yang paling dekat hubungannya entah karena pengalaman atau karena hubungan-hubungan lain.

Agama bersifat mengikat bagi para penganutnya. Ikatan ini tidak mudah dijelaskan dan mungkin memang tidak perlu

dijelaskan. Orang yang percaya bahwa pemujaan tertentu mesti dilakukan setiap hari sebelum matahari terbit, misalnya, ia akan merasa bersalah kalau tidak melakukannya, walau hanya sekali saja. Demikian pula orang bernazar untuk mengorbankan sebahagian dari miliknya untuk menunjukkan “rasa syukur” atas keberhasilan yang dicapainya, merasa wajib melakukannya.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa agama mempengaruhi perilaku pemeluknya karena sifatnya yang mengikat itu. Namun agama juga berubah sejalan dengan perubahan yang mereka alami, walau lambat. Mungkin untuk yang kedua ini, orang segan mengakuinya. Akan tetapi, kalau ditelisik dari sejarah, setiap agama dalam perjalanan waktu yang panjang akan terlihat perkembangan, misalnya dalam hal praktek ritual, pemujaan, rumusan teologi, hukum-hukum keagamaan dan seterusnya. Ini berarti bahwa berbagai inovasi dan inisiatif baru dalam beragama bisa saja dilakukan.

Negara dan Ketentuannya

Negara didasarkan pada kedaulatan yang memberi kewenangan untuk mengatur manusia yang hidup dalam wilayah tertentu, sehingga dikatakan bahwa negara terdiri dari tiga unsur utama: warga negara, wilayah dan kedaulatan. Pedoman penyelenggaraan negara adalah falsafah negara, Konstitusi atau UUD, UU dan regulasi-regulasi turunan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat sesuai dengan kewenangan yang diatur UU. Kepentingan individu, walaupun dia seorang pejabat tidak dapat menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Demikian juga, kepentingan atau kemauan kelompok, semisal jemaat agama, tidak boleh dijadikan pedoman. Usul boleh disampaikan oleh

setiap warga negara untuk membuat atau mengubah UU dan/atau regulasi. Namun perubahan UU atau regulasi mestilah mengikuti mekanisme yang berlaku dalam penyelenggaraan negara.

Komunitas atau orang-orang yang membentuk negara disebut bangsa, yakni keseluruhan individu yang menjadi warga negara. Walaupun dalam teori keseluruhan bangsa semestinya diikat oleh keinginan untuk hidup bersama, namun dalam kenyataannya, kesepakatan itu tidak dibuat oleh mereka secara keseluruhan. Ada semacam “anggapan”, “bayangan” atau “imajinasi” (Anderson 1983/2006) bahwa mereka semua telah membuat konsensus atau kesepakatan.

Otoritas terdiri dari tiga kekuasaan pokok yang disebut “*Trias Politika*”: kekuasaan membuat UU atau legislatif, yaitu parlemen, kekuasaan melaksanakan UU atau eksekutif, yakni pemerintah, dan kekuasaan mengawasi pelaksanaan UU atau yudikatif, yakni pengadilan. Dalam prakteknya, presiden yang memegang kekuasaan pemerintah di Indonesia mempunyai kekuasaan membuat UU bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sifat negara mengikat dalam arti aturannya berlaku untuk seluruh warga negara dan dapat menggunakan kekuatan untuk memaksa mereka untuk patuh dan mengenakan sanksi kepada siapa pun yang melanggar regulasi, aturan atau ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, negara didirikan untuk kepentingan warga, untuk mengatur mereka sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Sehingga kita pahami bahwa baik agama maupun negara mempunyai ruangnya masing-masing. Keduanya saling mengisi dan mendukung.

Karena itu, diperlukan pemahaman dan sikap yang baik serta strategi dan cara kerja yang memungkinkan timbulnya kerjasama itu dan bukannya saling mengganggu, apalagi saling meniadakan. Ada anggapan bahwa kesetiaan seseorang kepada agama akan terganggu atau ternodai jika ia setia kepada negara. Agama mempunyai aturan-aturan mengenai bagaimana penganutnya mesti menjalani kehidupan, sebagaimana negara mempunyai aturan-aturan yang mengatur kehidupan warganya. Hal ini terlihat di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan didirikannya negara Indonesia adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah.
2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Beragama dalam Negara

Selain melindungi segenap bangsa, negara juga bertujuan menghadirkan kemaslahatan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa setiap warga negara—tidak peduli agama dan kepercayaannya—tidak boleh dibedakan oleh negara. Kesejahteraan dan akses pada pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan mesti dapat dinikmati oleh setiap warga negara. Demikian pula hak untuk menjalankan perintah-perintah agama. Kalaupun ada aturan yang membatasi gerak individu, itu mesti untuk melindungi warga negara agar menjamin mereka dapat hidup secara merdeka

dan bermartabat di dalam kerangka negara.

Orang boleh mengajukan nilai-nilai atau aturan agama untuk dijadikan dasar atau bagian dari regulasi atau aturan umum, namun itu mesti menjamin kebaikan yang dapat dinikmati oleh seluruh warga negara. Agama boleh saja menjadi sumber inspirasi untuk pembuatan hukum, UU dan aturan, namun aturan yang dibuat dengan mengambil nilai-nilai agama tertentu tidak boleh hanya memberi manfaat bagi penganut agama tertentu. Perkecualian boleh dilakukan untuk regulasi yang dibuat untuk melindungi kepentingan umum yang terkait dengan warga negara dengan agama tertentu seperti zakat, haji dan umrah, yang memang menjadi kebutuhan bagi ratusan jutaan orang.

Dengan demikian, setiap aparatur sipil negara, politisi dan pejabat dalam tugasnya bertindak atas nama negara dan berdasarkan UU dan regulasi negara. Pada prinsipnya, kepentingan pribadi, kelompok, golongan sama sekali tidak boleh menjadi pegangan bagi mereka. Dalam penyelenggaraan negara, rakyat mengawasi, tetapi tidak boleh bertindak sendiri untuk meluruskan apa yang dianggapnya menyimpang, atau memberi hukuman kepada yang melakukan pelanggaran. Pengawasan langsung dilakukan, misalnya, dengan membentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat di bidang pengawasan korupsi seperti Indonesian Corruption Watch (ICW). Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan UU dan regulasi terkait yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat atau pejabat yang semestinya mendapatkan masukan dari masyarakat.

Sebagai contoh, Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri, No.9 dan 8 Tahun 2006, tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat, yang dikenal dengan PBM Rumah Ibadah. PBM ini lahir dari kebutuhan masyarakat akan adanya regulasi hubungan yang sehat antara warga negara sehubungan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan praktek pengamalan agama di tengah masyarakat yang majemuk. “Bagaimana negara hadir untuk menjaga kerukunan antar umat beragama?” merupakan pertanyaan utama yang dicoba dijawab dengan PBM ini.

PBM ini penting untuk dicermati sebagai contoh proses pembuatan regulasi bagi cara orang beragama menyumbang bagi perbaikan penyelenggaraan negara. Kebutuhan akan regulasi ini dirasakan oleh pihak pemerintah dan karenanya draf PBM dibuat oleh dua kementerian secara bersama-sama, yakni Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta kewenangan masing-masing.

Tokoh-tokoh tingkat pusat dari lima agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Buddha) diundang untuk menyempurnakan draf. Kemudian draf diperbincangkan, dikembangkan, disusun kembali, dan seterusnya sehingga menjadi peraturan yang disepakati untuk ditandatangani. Sekitar 30 pertemuan diadakan untuk menyempurnakan draf tersebut dan sekitar 90% daripadanya dihasilkan oleh tim yang dibuat untuk itu. Tim terdiri dari wakil-wakil kelima agama dan kedua kementerian.

Harus diingat bahwa besar kemungkinan terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan negara, mengingat bahwa kepedulian masyarakat untuk mengawasi masih belum cukup kuat. Belum cukupnya waktu yang dilewati dari zaman

kerajaan yang rakyatnya tidak boleh dan tidak berani mengawasi apa pun yang dilakukan raja dan para punggawanya mungkin merupakan salah satu sebabnya.

Karena itu, bisa jadi kepentingan individu orang-orang yang diberi kewenangan untuk membuat regulasi atau membuat keputusan bisa masuk dalam pertimbangan, bahkan menjadi yang pokok. Demikian pula kepentingan kelompok dan apa yang dianggap sebagai kepentingan umat seagamanya. Ketidapahaman terhadap aturan atau tujuan penyelenggaraan negara juga dapat menimbulkan beragam penyimpangan.

Agama semestinya tidak muncul sebagai pendorong terjadinya penyimpangan, tetapi justru menjaga orang dari melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan. Di sinilah emosi keagamaan yang negatif mesti diletakkan dalam kesadaran kehidupan bersama dalam usaha mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Aturan Negara Mengenai Agama

Ada banyak aturan negara mengenai agama. Ini disebabkan karena negara Republik Indonesia bukanlah negara sekuler, juga bukan negara agama. Indonesia adalah negara Pancasila yang sangat “terbuka” dan “ramah” terhadap agama (Madjid 1987/2008), karena memang negara pada prinsipnya harus melayani agama-agama yang ada. Apalagi, sila pertama dalam Pancasila memberi peluang yang sangat luas bagi praktek-praktek keagamaan yang didasari oleh “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada persoalan keagamaan yang muncul. Banyak persoalan agama bermunculan di enam agama yang dilayani secara penuh oleh negara, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Pada dasarnya, persoalan keagamaan muncul akibat gesekan-gesekan antar umat beragama, khususnya terkait dengan hubungan di akar rumput. Kebanyakan, persoalannya muncul akibat ketidaktahuan atau salah paham mengenai sebuah regulasi atau aturan negara mengenai agama. Salah satu UU yang paling sering diperdebatkan di Indonesia dan kerap menimbulkan konflik sosial dan politik terkait dengan UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.

Yang menjadi masalah, UU ini terkadang dipakai untuk menghukum orang yang berbeda paham atau tafsir dengan masyarakat umum. Padahal, kita semua mafhum bahwa secara prinsip tidak boleh ada paksaan dalam urusan keimanan, dan bahwasanya perbedaan paham mengenai keagamaan adalah hal yang lumrah. Di alam demokrasi, perbedaan pendapat tentunya harus dijamin oleh UU dan aparat negara. Tidak sepatutnya perbedaan paham dan pendapat mengenai agama dijadikan sebagai alat untuk mempolarisasi masyarakat atau untuk menyudutkan orang atau kelompok tertentu.

Contoh lain terkait dengan persoalan pendirian rumah dan tempat ibadah adalah salah satu contohnya. Terkadang, umat di daerah tertentu tidak mempunyai rumah ibadah, karena jumlah jamaahnya masih sedikit. Namun, kenyataannya, mereka juga perlu tempat ibadah, agar mereka dapat menjalankan agama mereka secara baik, meski di rumah, ruko atau mall. Hal ini kerap menimbulkan ketegangan antar umat beragama. Di sini peran PBM itu bertindak sebagai regulasi yang mengatur agar tidak menimbulkan friksi maupun konflik antar umat beragama.

Aturan lain negara mengenai agama juga bisa terkait dengan bidang pendidikan di sekolah-sekolah atau universitas, dimana pelajaran agama harus diajar oleh orang yang memang berasal

dari agama tersebut. Ini juga terkadang menimbulkan persoalan karena faktor kekurangan murid atau guru di tempat-tempat tersebut. Karena itu, hak memperoleh pelajaran agama menjadi tidak terjamin karena keterbatasan sumber daya manusianya.

Pernikahan juga diatur oleh negara dan sangat terkait dengan urusan agama. Berdasarkan UU Perkawinan No.1/1974 Pasal 2(1), “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pernikahan hanya dapat dilangsungkan dan disahkan oleh negara kalau memang agama dari kedua mempelai sama. Kalau tidak, akan banyak komplikasi dan cekcok yang terjadi di rumah tangga. Paling tidak, ini yang menjadi asumsi dari aturan negara tersebut. Meski demikian, tidak mustahil bagi satu pasangan untuk saling jatuh cinta dan ingin berlanjut ke jenjang pernikahan, walau kedua mempunyai agama dan keyakinan yang berbeda.

Sama halnya dalam urusan batasan minimal usia menikah dalam UU mengenai Perkawinan tersebut. Di Pasal 17(1), batasan minimal usia pihak laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan pihak wanita 16 (enam belas) tahun. Meski demikian, atas pertimbangan-pertimbangan baru, aturan tersebut dirubah. Pada bulan September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja mengesahkan perubahan UU Perkawinan yang menaikkan batas usia menikah sebagai 19 tahun bagi pihak laki-laki maupun wanita. Alasan perubahan ini tentunya terkait dengan merebaknya pernikahan usia dini yang pada banyak merugikan pihak wanita, karena selain pertumbuhan organ seksualnya belum sepenuhnya berkembang dan siap, mereka pun masih belum selesai mengenyam pendidikan yang layak. Sehingga jika terjadi perceraian, maka pihak perempuan cenderung terjebak

hidup di bawah garis kemiskinan, karena tidak mampu untuk bekerja atau mencari mata pencaharian karena pendidikannya yang rendah.

Dalam hal ini, sekali lagi, UU berfungsi untuk menjaga kemashlahatan umat beragama, agar terhindar dari gesekan, konflik dan kekacauan, sebagai akibat dari aturan yang saling bertabrakan atau regulasi yang merugikan warga negara.

Evaluasi dan Kuis

Evaluasi materi ini dilakukan untuk mengetahui dua hal:

1. Keefektifan penyelenggaraan kegiatan materi.
2. Keberhasilan para peserta dalam memahami materi.

Yang pertama dapat dilakukan oleh pengamat yang terdiri dari panitia penyelenggara atau oleh pihak lain yang diminta untuk melakukan pengamatan. Pengamatan ini menyangkut efektivitas penggunaan waktu dan peralatan, keaktifan peserta, kemampuan narasumber untuk membuat hidup suasana dan sebagainya. Untuk yang kedua, pengamat dan narasumber dapat melakukan pengamatan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta dan pikiran-pikiran yang mereka sampaikan dalam tanya jawab atau diskusi. Karena biasanya tidak semua peserta mendapat kesempatan untuk bertanya-jawab dan menyampaikan pendapat, tes tulis sederhana dapat dipakai untuk mengetahui seberapa dalam setiap peserta memahami materi sesi ini.

Cara lain juga dapat ditempuh dengan alternatif, yakni dengan menyelenggarakan kuis yang dilemparkan ke para peserta untuk menjawab. Sebagian pertanyaan kuis yang diajukan juga dapat

berupa pertanyaan analitis, sehingga dapat mengundang banyak jawaban atau respon yang beragam:

1. Apakah Indonesia termasuk negara agama atau sekuler?
2. Kenapa negara Pancasila disebut ideologi yang “terbuka” dan “ramah” terhadap agama?
3. Bagaimana kita bersikap terhadap banyaknya aturan atau regulasi mengenai agama?
4. Bagaimana umat beragama harus merespons terhadap UU atau kebijakan-kebijakan negara?

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Selain materi yang disampaikan oleh fasilitator, perlu diperhatikan pikiran-pikiran yang disampaikan oleh peserta untuk memperkaya materi. Pengalaman di lapangan tidak jarang memberikan pelajaran yang berharga untuk merumuskan konsep yang lebih tepat dalam memilih materi yang akan disampaikan dan pemilihan cara penyampaian.

Hal-hal yang dianggap sensitif dalam hubungan antara agama dan negara sebaiknya tidak dihindari untuk dibicarakan. Penggunaan sentimen keagamaan dengan penyebaran hoaks terkait agama untuk memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), misalnya, juga perlu dibincangkan dalam materi ini. Hal yang sama dapat dilakukan jika ada kebijakan penyelenggara negara yang dianggap dan dirasakan diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu atau memberikan hak istimewa kepada yang lain.

Demikian juga isu-isu mutakhir yang sedang menjadi perbincangan, semisal penyegelan rumah atau tempat ibadah oleh pejabat daerah dan pembakaran sebagian daripadanya di beberapa tempat serta sikap pemerintah terhadap orang-orang

yang kehilangan hak-hak mereka karena konflik bernuansa agama. Hal-hal seperti ini dibicarakan bukan untuk menyalahkan atau mendiskreditkan pihak tertentu, melainkan untuk mengambil pelajaran bagi perbaikan relasi antara agama dan negara di masa yang akan datang.

Sudah barang tentu hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi yang sudah dibicarakan di atas.

Rujukan Pustaka

Anderson, Benedict. 2006 (revised edition). *Imagined Communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. London: Verso.

Fisher, Mary Pat. 2008. *Living Religions*. Prentice Hall.

Maarif, Syamsul. 2018. *Pasang-Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS.

Madjid, Nurcholish. 1987/2008. *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.

Masuzawa, T. 2005. *The Invention of World Religions: Or, How European Universalism Was Preserved in the Language of Pluralism*. Chicago: University of Chicago Press.

Glosarium

- Pancasila : Ideologi negara Republik Indonesia
- Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah. Terkadang dinamika kehidupan beragama dipengaruhi oleh proses politik di tingkat lokal seperti Pilkada.
- Pilpres : Pemilihan Presiden. Tidak jarang hubungan antar umat beragama dipengaruhi oleh pilihan-pilihan masyarakat dalam Pilpres yang menyebabkan polarisasi di masyarakat.
- Sekuler : paham yang memisahkan antara agama transendental dan urusan dunia imanen,
- Trias Politika : pemisahan kekuasaan antara legislatif yang membuat UU; eksekutif yang melaksanakan UU; dan yudikatif yang mengawasi pelaksanaan UU dan regulasi.

BAB III

AGAMA DAN MARTABAT KEMANUSIAAN

Jumlah Jam Pelatihan:
6 (enam JP x @45 menit)



Deskripsi

Materi ini menjelaskan hubungan agama dan peran negara yang memiliki tugas menghormati, melindungi, memenuhi Hak Asasi Manusia dan yang didasari oleh martabat kemanusiaan.

Tujuan

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para penyuluh agama dalam menyosialisasikan peran negara sebagai pihak yang menyediakan suatu kondisi objektif yang memungkinkan manusia mencapai tingkat kehidupan yang sesuai dengan martabat kemanusiaannya dan selanjutnya, membantu sesama untuk lebih memahami hak- haknya.

Indikator

- Peserta dapat menjelaskan agama dan hubungannya dengan martabat kemanusiaan
- Peserta dapat menjelaskan pemenuhan Hak Asasi Manusia di dalam suatu negara dan hubungannya dengan penegakkan

martabat kemanusiaan.

- Peserta dapat mengidentifikasi permasalahan yang melibatkan negara dalam hal pengingkaran martabat kemanusiaan dan membuat usulan yang tepat untuk membantu penyelesaiannya.
- Peserta dapat merancang kegiatan di masyarakat dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat akan peran negara di dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama dan dengan demikian, mendorong terciptanya suasana damai.
- Peserta dapat melaksanakan perintah agamanya secara bijaksana dan adil dalam menghormati dan melindungi sesama manusia lain yang berbeda agama.

Metode

Metode dalam sesi ini bisa menggunakan Ceramah, Studi Kasus, Curah Pendapat, Bermain Peran, Kolaborasi, dan Kerja Sama. Disarankan dalam mengantarkan materi ini fasilitator menggunakan aktivitas yang berhubungan dengan materi, misalnya konsep tentang “kesetaraan” dan “kebebasan”. Alternatif kegiatan adalah melakukan curah pendapat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kata “martabat”. Fasilitator juga disarankan untuk memroses permainan itu antara lain dengan kesempatan bertanya jawab. Dalam hal melaksanakan Studi Kasus, fasilitator dapat membantu menyediakannya atau alternatif lainnya, peserta dapat mencarinya sendiri. Adapun kasus- kasus sedapat mungkin kontekstual dengan keseharian peserta. Setelah menemukan kasus, peserta dapat mencari peraturan yang dihasilkan pemerintah untuk melihat apakah kasus tersebut bertentangan atau mendukung peraturan yang ada.

Topik Bahasan

1. Pengantar
1. Pandangan Agama- Agama tentang Martabat Manusia
2. Hak Asasi Manusia dan Sikap Hormat Terhadap Martabat Manusia
3. Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Kebebasan Beragama sebagai Pembelaan terhadap Martabat Manusia
4. Partisipasi Warga Negara bagi Kebebasan Beragama
5. Penutup

Pengantar

*“Kesewenangan
dibatasi melalui
respek terhadap manusia”.*

Agama atau kepercayaan dalam berbagai bentuknya telah lama menjadi pedoman bagi manusia untuk menjalani hidupnya di dunia. Berbagai hal dilakukan manusia di dalam kerangka agama atau kepercayaan. Kelahiran bayi, peringatan hari kelahiran, kematian orang yang dikasihi, pernikahan, kelulusan sekolah, bahkan pergantian tahun selalu disertai dengan harapan-harapan baik dari manusia agar dapat menjalani situasi baru yang tidak pasti. Manusia berdoa dalam ekspresi yang paling sederhana hingga yang rumit dengan bantuan peralatan dan teknologi baik yang tradisional hingga yang moderen.

Pertanyaan mendasar manusia tentang keberadaannya di dunia membawa manusia pada berbagai tafsir tentang Sang

Penciptanya. Agama yang dipercayai manusia mengajarkan bahwa Sang Khalik adalah “Yang Maha” semuanya: mahabaik, maha mengetahui, mahasabar, maha penyayang. Nilai- nilai setiap agama mengajarkan kepada pengikutnya tentang kesadaran adanya sesama manusia lain untuk dihormati dan disayangi. Penghormatan dan rasa sayang kepada sesama manusia lain inilah hal paling mendasar dari agama yang membuktikan bahwa manusia memiliki martabat. Dengan tidak menggolong- golongkan manusia dan menganggap semua manusia setara, maka terciptalah solidaritas, kesetaraan, dan keadilan pada semua manusia sebagai makhluk beragama.

Di Indonesia terdapat banyak agama dan kepercayaan. Dalam situasi semacam ini, tentu terjadi perjumpaan antarkomunitas agama yang memperlihatkan kesamaan dan sekaligus perbedaan yang dimiliki. Kesamaan dan perbedaan yang ditunjukkan melalui perjumpaan tersebut mendapat respon yang berbeda- beda pada setiap kelompok. Respon dapat positif dapat pula negatif. Apabila responnya berupa penerimaan, perjumpaan dua atau lebih komunitas agama akan berjalan baik, kerja sama pun terjadi. Apabila responnya berupa penolakan, maka sulit terjadi kerja sama.

Di Indonesia, secara horizontal, berbagai peristiwa kekerasan atas nama agama telah banyak terjadi, terutama satu dasawarsa terakhir. Peristiwa- peristiwa tersebut sudah memakan korban. Berdasarkan laporan dari *The Wahid Institute*, pada tahun 2012 terjadi 274 kasus pelanggaran kebebasan beragama dengan 363 tindakan.

Sementara itu, dari sisi vertikal, UUD 1945 pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal itu sebenarnya membuktikan bahwa negara memberikan kepastian hukum bagi siapa pun yang implikasinya adalah perlakuan setara kepada setiap pihak. Pelaksanaan kekuasaan negara berdasarkan hukum itu menempatkan “*martabat manusia*” sebagai pijakan. Atau dengan kata lain, memenuhi tuntutan akal budi. Seperti yang dinyatakan oleh Cicero (106-43 S.M.) dalam Madung (2014: 97) bahwa martabat manusia melekat dalam kodrat manusia sebagai makhluk berakal budi.


Meskipun demikian, pada umumnya, peristiwa kekerasan atas nama negara dipicu oleh kekeliruan cara pandang dalam memahami relasi agama dan negara dan banyaknya produk hukum yang mengizinkan negara mengatur ranah privat warganegara. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip pembelaan terhadap martabat kemanusiaan yang lebih menekankan pada kepentingan manusia individual. Oleh karenanya, pemerintah yang diwakili oleh aparatnya di lapangan perlu meningkatkan pemahaman akan fungsinya bagi masyarakat umum dan bertindak objektif dan adil demi dilaksanakannya norma hukum yang telah disediakan. Sesuai dengan tujuannya, tulisan ini menjelaskan konsep martabat manusia yang dihubungkan dengan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya dalam hal kebebasan beragama.

B. Pandangan Agama-Agama tentang Martabat Manusia

Kata *martabat* menurut kamus bahasa Indonesia berarti *tingkatan, derajat, dan harga diri*. Kata *martabat* sering disandingkan dengan kata *harkat* dalam bahasa Indonesia (*harkat*

dan martabat). Dalam bahasa Inggris, kata *harkat* dan *martabat* memiliki terjemahannya masing-masing. Kata *harkat* diterjemahkan menjadi *value*, sedangkan kata *martabat* diterjemahkan menjadi *dignity*. Adapun kata *harkat* dan *martabat* dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai kata yang sama, yaitu *karama* (كرامة). Dalam tulisan ini, dipilih kata *martabat*, karena di dalamnya sudah mengandung makna *nilai* (*value*). Kata ini sangat penting dalam menunjukkan karakteristik makhluk hidup bernama manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kata *martabat* ini adalah kata yang khas hanya dimiliki oleh manusia. Mengapa?

Kata *martabat* berimplikasi pada karakteristik lain yang khas manusia dan bersifat luhur. Berikut ini adalah gambar tentang ajaran utama sebagian agama besar di dunia (*The Primary Teaching of Every Religion*) yang semuanya menunjuk kepada nilai-nilai moral yang baik yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia beragama.



Gb. 1. Pokok Ajaran Agama di Dunia
(Sumber: Pinterest.com)

Pada gambar tentang pokok ajaran agama- agama di dunia di atas, baik ajaran Kristen, Zoroaster, Yahudi, Sikh, Hindu, Islam, Buddha, maupun Tao melihat relasi antarsesama sangat penting. Hal ini sangat jelas di dalam ajaran agama- agama itu. Seorang manusia yang bermartabat tidak akan menyakiti sesama manusia lain; tidak akan berlaku tidak adil; tidak akan membeda- bedakan; dan menempatkan dirinya setara, setingkat, atau semartabat dengan manusia lain. *“Semua manusia itu bersaudara”* (Sikh); *“Jangan melakukan sesuatu yang menyakitkan yang hal itu akan melukaimu”* (Kristen, Yahudi, Islam, Buddha). Di antara pokok ajaran itu, digunakan istilah “tetangga” (*neighbour*) digunakan untuk menunjuk sesama sebagai pihak yang “dekat” pada Yahudi dan Tao.

Di samping itu, di Indonesia, selain Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha yang telah disebutkan dalam gambar di atas, ada Konghucu yang tentu saja juga memiliki konsep martabat melalui ajarannya, yaitu *“Apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain”* (Lun Yu 15: 24). Belum lagi menyebut banyaknya “agama leluhur” yang cara hidup penganutnya sangat mengutamakan keselarasan dengan alam.

Memahami pokok ajaran agama- agama baik di dunia maupun di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa seorang manusia yang bermartabat adalah orang yang lembut hati, karena tidak menyakiti sesama, dan rendah hati, karena mampu mendudukkan dirinya setara dengan manusia lain, siapa pun dia dan apa pun latar belakangnya. Manusia dalam pemahaman agama- agama telah diciptakan dengan sempurna seperti gambaran manusia tentang tuhan. Kesadaran tentang hal mendasar itu dapat menjadi dasar pemahaman tentang penegakkan martabat

kemanusiaan.

Upaya penegakkan martabat kemanusiaan ini serta merta mendorong manusia untuk tidak tergoda membuat penggolongan bagi manusia lainnya, karena manusia memiliki martabat atau nilai pada dirinya sendiri tanpa melihat status apa pun yang melekat padanya. Apakah perempuan atau laki- laki, raja atau rakyat jelata, presiden atau warga negara biasa, bijaksana atau ceroboh, berkuasa atau lemah. Manusia bernilai atau bermartabat, karena ia manusia. Martabat manusia menuntut agar manusia dihormati dalam keutuhan dan otonominya sebagaimana adanya.

Hidup secara bermartabat dan bebas dari rasa takut adalah kebutuhan dasar umat manusia. Semua manusia di dunia mempunyai hak untuk hidup secara terhormat dan bermartabat tanpa memandang status hukum, sosial, atau politiknya. Kebutuhan dan nilai- nilai dasar umat manusia itu merupakan dasar dari gagasan universal hak asasi manusia.

C. Hak Asasi Manusia dan Sikap Hormat Terhadap Martabat Manusia

Kata *hak* menurut Kamus Umum bahasa Indonesia (KUBI), berarti “kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, karena telah ditentukan oleh aturan dan undang-undang”. Secara filosofis, hak dasar manusia atau hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena ia manusia. Hak asasi manusia bukanlah diperoleh karena pemberian masyarakat atau negara, melainkan melekat dalam diri manusia. Oleh karenanya, hak- hak manusia bukanlah hadiah, bukan pula hak istimewa. Hak adalah milik setiap manusia, terlepas dari ras,

agama, maupun tradisi. Sebuah hak yang dimiliki oleh manusia bersifat moral dan legal; ia tidak dapat hilang. Ia akan tetap ada, meskipun tidak diakui. Adapun ciri- ciri hak asasi manusia adalah sudah dimiliki sebagai manusia, universal, tidak terpisahkan, dan tidak dapat dibagi.

Perbincangan tentang Hak Asasi Manusia di Era Modern telah dimulai sejak tahun 1679 dengan lahirnya *Habeas Corpus* di Inggris. Akta ini berisi penjaminan tentang hak kebebasan dan keselamatan individual melawan penangkapan dan hukuman yang pada waktu itu sering terjadi tanpa proses hukum yang adil. John Locke, J.J. Rousseau, dan Immanuel Kant pada abad ke-17 merumuskan tentang hak-hak alamiah (*natural rights*) yang bersifat melekat, meliputi hak hidup, hak memperoleh kebebasan, dan hak milik.

Dalam pada itu, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776) merupakan penegasan pertama tentang hak untuk hidup dan tentang kenyataan bahwa kekuasaan harus didasarkan atas persetujuan pihak yang dikuasai. Deklarasi itu menyebutkan bahwa, "*Seluruh umat manusia ditakdirkan dalam keadaan yang sama.*" Tiga belas tahun kemudian, Revolusi Perancis (1789) menghasilkan suatu pernyataan yang dituangkan dalam Deklarasi Perancis tentang hak- hak manusia dan warga negara yang kemudian menjadi pedoman bagi deklarasi- deklarasi lainnya. Di dalam deklarasi tersebut dibedakan antara hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia, yang dibawahnya ke dalam masyarakat, dan hak-hak yang diperoleh manusia sebagai warga masyarakat dan warga negara. Deklarasi itu mencakup juga hak untuk menolak penindasan, hak kepemilikan dan keamanan, kebebasan berpikir, berpendapat, dan lainnya.

Peristiwa penting lain sehubungan dengan kelahiran awal

Hak Azasi Manusia adalah disusunnya Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Pernyataan PBB itu adalah pernyataan universal yang pertama dan secara kualitatif dan kuantitatif mengacu pada manusia, yaitu bahwa perlakuan kepada manusia dijadikan tolok ukur keberadaban sebuah negara. Bangsa-bangsa yang menandatangani pernyataan tersebut pada prinsipnya bersedia merelatifkan kepentingan nasionalnya masing-masing demi sebuah nilai yang lebih tinggi dan universal, yaitu martabat manusia. Prinsip martabat manusia serta kesamaan hak yang termuat dalam pernyataan PBB tersebut merupakan sebuah kemajuan mendasar bagi umat manusia. Deklarasi tersebut, karena sifatnya yang tidak mengikat dan masih berupa himbauan, ditindaklanjuti dalam peraturan yang bersifat mengikat, yaitu dalam kovenan (perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum).

Pada tahun 1952 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa memutuskan untuk menyusun dua perjanjian internasional (kovenan) dalam DUHAM secara terpisah, pertama, Kovenan Hak Sipil dan Politik (pasal 1 – 21 DUHAM), yang mencakup dua kelompok hak, yaitu hak pribadi dan hak berhubungan dengan dunia luar, antara lain hak bebas berpendapat yang di dalamnya mencakup hak kebebasan beragama. Kedua, Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (pasal 22 – 28) (Haryanto, 2000:11). Meskipun disusun terpisah, kedua jenis kovenan itu bersifat saling melengkapi, saling berhubungan, dan tak terpisahkan.

Kovenan Hak Sipil dan Politik akhirnya ditetapkan pada 16 Desember 1966 atau 18 tahun sejak pertama kali digagas. Meskipun telah ditetapkan, berbagai ketentuan dalam kovenan itu tidak dapat langsung diberlakukan. Perjanjian internasional

itu baru dapat dikatakan berlaku jika sudah diratifikasi oleh sekurang- kurangnya 35 negara, sehingga kedua Kovenan baru dikatakan berlaku pada tahun 1976 setelah memenuhi persyaratan. Tingginya jumlah negara yang telah meratifikasi kedua kovenan tersebut menunjukkan kuatnya universalitas yang terkandung di dalamnya. Indonesia sebagai negara telah menandatangani keduanya pada tahun 2005 yang tercantum dalam Undang- undang nomor 12 tahun 2005.

Hak sipil dan politik dikatakan sebagai hak negatif (*negative rights*). Hal itu terkait dengan peran negara yang bersikap pasif dalam pemenuhannya atau tidak mencampuri warga negara dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, hak sipil dan politik dirumuskan dalam ungkapan '*freedom from*' (bebas dari). Selain negara bersifat pasif, pemenuhannya harus segera, tidak bergantung pada sumber daya, dan nonideologis. Hak yang diatur dalam perjanjian itu berlaku baik bagi individu, kelompok masyarakat, maupun bangsa. Tanpa adanya penghormatan terhadap hak-hak sipil mustahil orang dapat menjalankan hak-hak politiknya. Pemenuhan hak- hak sipil dan politik ini sangat kuat dalam menunjukkan penegakkan martabat manusia sebagai individu.

D. Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia untuk Bidang Agama sebagai Pembelaan terhadap Martabat Manusia

Martabat manusia tidak bisa tegak dengan sendirinya. Untuk bisa menegakkannya, akan sangat ditentukan oleh upaya yang dilakukan. Terdapat syarat tertentu agar martabat kemanusiaan dapat hidup dan "menghidupi" manusia. Jika manusia adalah subjek, maka syarat yang dimaksud adalah suatu kondisi objektif

yang memungkinkan manusia mencapai tingkat kehidupan yang sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Kondisi objektif tersebut merupakan kondisi yang menjadi hak manusia agar ia dapat “menjadi manusia” (Wibawanto, 1999). Pemenuhan kondisi objektif ini hanya dapat dilakukan oleh negara yang pemerintahannya memiliki otonomi, kesadaran, dan inisiatif mengupayakan hak asasi warganya.

Hak Asasi Manusia dalam sejarahnya mengalami perdebatan dan diskusi panjang dalam hal pemenuhannya baik di negara maju maupun di negara berkembang. Di Indonesia, pemenuhan HAM warga negara selalu berada dalam situasi diperjuangkan terus-menerus hingga hari ini.

Di Indonesia perdebatan tentang HAM diawali dalam Sidang Panitia Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tahun 1945. Dalam sidang tersebut diperdebatkan perlu tidaknya jaminan HAM dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Lubis, 1993: 434). Pihak Soekarno dan Soepomo menolak dimasukkannya jaminan HAM di dalam UUD 1945, karena mereka beranggapan bahwa negara yang akan dibentuk adalah negara kekeluargaan. Sebagai suatu keluarga, maka kepala negara seperti layaknya kepala keluarga akan selalu menjaga, melindungi, dan mensejahterakan anggota-anggotanya. Di samping itu menurut mereka, konsep HAM berasal dari Barat yang mengutamakan kebebasan individu, sehingga akan membahayakan persatuan negara. Di pihak lain, kubu Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin bersikeras bahwa jaminan penegakkan HAM harus dimuat dalam UUD 1945. Hal ini mengingat pengalaman dari negara-negara di dunia, bahwa terdapat kecenderungan dari penguasa negara untuk menyalahgunakan kekuasaan dan menindas rakyatnya justru karena menganut asas kekeluargaan (Madung,

2014:26). Akhirnya perdebatan itu berhasil diatasi dengan kompromi, bahwa di dalam UUD 1945 terdapat jaminan HAM, namun pelaksanaannya tetap dalam kontrol negara (seperti pasal 28 UUD 1945 sebelum diamandemen).

Dalam beberapa tahun ini, perkembangan yang terjadi di Indonesia menunjukkan kemajuan. Ide HAM yang semula dianggap sebagai budaya dari Barat dan tidak cocok dengan masyarakat Indonesia, akhirnya perlahan-lahan dapat diterima. Salah satunya dapat dilihat dari munculnya berbagai macam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Di samping itu pemerintah juga mau menerima kehadiran Komisi Nasional HAM. Adapun dasar hukum penegakan HAM di Indonesia selain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bab XA, Pasal 28 A s/d J, Perubahan ke-2, adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), TAP MPR Republik Indonesia, Nomor: XVII/MPR1998 tentang Hak Asasi Manusia; dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39/1998 tentang HAM.

Masih banyaknya kasus pelanggaran hak sipil dan politik menunjukkan bahwa pemenuhannya oleh pemerintah Indonesia masih membutuhkan komitmen yang kuat dari para aparatnya. Hal ini termasuk pemenuhan hak kebebasan beragama. Pemerintah Indonesia telah menjamin kebebasan beragama yang tercantum dalam pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, yaitu kemerdekaan “tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.” Akan tetapi, kenyataan di lapangan, masih banyak terjadi ketidakadilan dalam pelaksanaan pasal 29 tersebut seperti yang dilaporkan oleh *The Wahid Institute* di atas.

Sebuah pemerintahan yang menyadari adanya perbedaan antarkomunitas agama baik oleh masyarakat dan terlebih-

lebih oleh aparat negara, perlu segera memperbaiki situasi sebelum permasalahan meluas. Sebuah negara dalam perspektif penegakkan hak asasi manusia perlu *menghargai, menghormati, dan mengakui setiap kepercayaan, tradisi adat istiadat warga negaranya. Kepercayaan dan agama yang merupakan identitas primordial dijadikan penyemangat untuk meningkatkan derajat dan martabat para pemeluknya.* Untuk itu, pemerintah perlu memberikan ruang bebas kepada semua warga negara untuk menentukan pilihannya sendiri dan menciptakan ruang publik agar kebebasan yang diberikan, diperoleh, dan dimiliki tetap dijaga dalam sikap kritis dan reflektif melalui suasana dialogis. Kesemua itu diimplementasikan melalui setiap badan pemerintahan dengan integritas. Di samping itu, pewarisan pelaksanaan norma negara itu kepada generasi muda di bawahnya penting disadari dan dilaksanakan. Mekanisme pewarisan dilakukan menyeluruh di semua lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, serta lembaga sosial kemasyarakatan.

Beberapa payung hukum yang menjadi turunan dari UUD 1945 pasal 29 di atas yang menunjukkan komitmen pemerintah melindungi warganya dalam melaksanakan dan mengekspresikan keyakinannya secara bebas antara lain adalah UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Peradilan HAM Nomor 26 Tahun 2000. Di samping itu, ratifikasi terhadap Kovenan Hak Sipil dan Politik oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2006 tentu merupakan hal yang sangat penting yang menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah untuk *to respect, to protect, dan to fulfill* hak sipil dan politik warganya yang di antaranya adalah hak kebebasan beragama di mata dunia internasional.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk oleh pemerintah dan bertugas memantau dan

menyelidiki pelanggaran hak-hak sipil dan politik warga negara Indonesia belum banyak pengaruhnya. Meskipun telah banyak menemukan kasus pelanggaran, terutama oleh militer dan polisi, Komnas HAM tidak memiliki kewenangan untuk mendesak rekomendasi untuk dipatuhi pemerintah. Oleh karena itu, masih banyak kasus tidak dapat ditangani secara tuntas. Dibutuhkan peran rakyat yang lebih besar untuk penyelenggaraan kekuasaan yang lebih adil dalam mengawasi pemenuhan hak asasi manusia mencakup kontrol terhadap perencanaan, proses pelaksanaan suatu kegiatan, hasil, dan evaluasinya. Peran rakyat yang kuat ini secara bertahap dapat membantu aparat negara untuk menghargai manusia sebagai individu yang bermartabat.

E. Partisipasi Warga Negara bagi Kebebasan Beragama

Partisipasi merupakan prinsip yang diterima secara luas dalam pembangunan. Pemahaman seorang warga negara terhadap hak-hak dan kewajibannya menuntutnya agar dapat mengimplementasikannya dalam kesehariannya di berbagai tingkatan dan bentuk partisipasi. Partisipasi merupakan tindakan nyata dari seorang warga negara yang menunjukkan relasinya dengan negaranya.

Partisipasi berkaitan dengan setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hak dan kewajiban warganegara yang bersifat politis. Partisipasi dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk menerima dan melaksanakan apa yang telah diputuskan pemerintah. Idealnya, partisipasi politik warga di suatu negara dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga setiap warga negara dapat menunjukkan otonominya sebagai warga. Otonomi ini menjadi bukti bahwa setiap manusia dapat menunjukkan

martabatnya, karena dapat dengan bebas melaksanakan haknya. Besarnya partisipasi anggota suatu organisasi atau kelompok menjadi ukuran bahwa setiap anggota menjadi bagian dari sesuatu yang dikerjakan dengan kerelaan, berkesadaran, dan tanpa paksaan. Pada saat yang sama, dibutuhkan saluran untuk mengemukakan pendapat yang berbeda, mekanisme untuk mengatasi perbedaan dan mencapai kesepakatan. Dengan demikian, partisipasi yang besar itu didasari oleh kebebasan setiap individu dalam melaksanakan hak-haknya bukan karena adanya tekanan dari kelompok.

Partisipasi para anggota masyarakat yang membutuhkan kemandirian individual adalah partisipasi warga dalam menunjukkan penghormatan pada dilaksanakannya pasal 29 UUD 1945 yang membebaskan setiap warga negara Indonesia untuk “memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.” Besarnya partisipasi untuk menjunjung tinggi kebebasan beragama berarti menunjukkan adanya kemampuan setiap anggota masyarakat dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap individu untuk bebas melaksanakan perintah agamanya. Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, dibutuhkan saluran agar ekspresi beribadah dapat dilaksanakan secara lebih bebas dan prosedur untuk mengantisipasi dan mengatasi konflik yang disebabkan oleh agama. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam menjunjung tinggi kebebasan beragama, maka terwujudnya *Civil society* yang berkonotasi pada keramahan, kerja sama, persahabatan dapat terwujud. Keragaman organisasi sosial yang sifatnya *non-state* menjadi tolok ukur adanya kemandirian, kebebasan berinisiatif, dan kemerdekaan dalam pengambilan keputusan para warga negaranya.

Dalam konteks kebebasan beragama, maka Indonesia

sebagai sebuah negara dengan beragam agama, seharusnya terus berupaya membesarkan “bibit” budaya civil society yang ada untuk mewujudkan sebuah negara yang para warga negaranya memiliki keramahan, kerja sama, persahabatan antarwarga seperti yang telah diajarkan oleh agama- agama yang dianut para waga negara itu.

F. Penutup

Mewujudkan pembelaan terhadap martabat kemanusiaan di suatu negara secara otomatis dapat terwujud apabila negara yang bersangkutan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi para warganegara secara individual. Hak- hak sipil dan politik yang tercantum dalam perjanjian internasional yang sudah ditandatangani Indonesia tentunya membutuhkan upaya kuat dari negara untuk diwujudkan melalui apparatusnya di lapangan. Kemampuan seorang warga negara membela hak pribadinya menjadi indikator bahwa sebuah negara telah membukakan kesempatan bagi para warganegara untuk bersikap mandiri dan berinisiatif. Kesadaran diri, pengetahuan, dan suara hati seorang individu niscaya berhubungan dengan kewajiban untuk secara otonom menaati aturan umum.

Melalui gambar di bawah ini, ditunjukkan bahwa terciptanya keadilan dapat diwujudkan apabila para individu warga negara bebas membuat keputusan, mampu menaati aturan umum, dan halangan sistemik yang mengindikasikan adanya andil negara secara sadar dihapuskan demi kehidupan beragama yang lebih terbuka. Martabat manusia yang menjadi sifat khas manusia dan melampaui sekat budaya, agama, ideologi dan pandangan tentang hidup baik dapat disadari adanya, karena sistem yang adil telah

menjadikan semua orang memiliki kebebasan, kesetaraan sebagai dasar menuju kebahagiaan. Martabat manusia menjadi basis kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat multikultural.



Gb. 2. Kesamaan-Kesetaraan-Keadilan
(Sumber: Child's Play Music, Facebook.com)

Tugas

1. Ringkaslah materi bacaan di atas dalam bentuk Peta Pikiran yang menunjukkan bagaimana Hak Asasi Manusia berhubungan dengan pemahaman agama yang baik dari para apparatus pemerintah dan warga Negara pada umumnya di satu pihak dan dengan tanggung jawab negara atau pemerintah di pihak lain dalam hal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhannya.
2. Rancanglah satu kegiatan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak kebebasan beragama sebagai upaya penegakkan martabat kemanusiaan.

Rujukan Pustaka

- Baswir, Revrisond. (2003). *Pembangunan Tanpa Perasaan*. Jakarta: ELSAM.
- Budiardjo, Miriam (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi revisi). Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cheria, Anita. *et al.* (2004). *A Human Rights Approach to Development: Resource Book*. India: Books for Change.
- Elsam. (2014). Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. *Referensi HAM*. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/kovenan-internasional-hak-hak-sipil-dan-politik/>
- Hardiman, F. Budi (2011). *Hak-hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kasim, Ifdhal dan Arus, Johannes de Masenus (Eds.). (2001). *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: ELSAM.
- Madung, Otto Gusti, (2014). *Negara, Agama, dan Hak- hak Asasi Manusia*. Maumere: Ledalero.
- Magnis-Suseno, Frans. (1994). *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. (2004). "Partai Politik dan Hak Asasi Manusia", dalam *Kompas*, 24 Maret 2004. hlm. 33.
- The Wahid Institute. (2013). *Ringkasan Eksekutif Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wibawanto, A. (1999). *Jalan Kemanusiaan: Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Glosarium

Martabat : Dalam Kamus KBBI, kata ini bersinonim dengan 'harga diri': hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Kata ini sering disandingkan dengan kata *harkat* dalam bahasa Indonesia (*harkat dan martabat*). Dalam bahasa aslinya, Arab, kata *harkat* dan *martabat* diterjemahkan sebagai kata yang sama, yaitu *karama* (كرامة).

Hak Asasi Manusia : Hak yang dimiliki manusia karena kita manusia. Hak ini bersifat melekat. Adapun ciri hak asasi manusia adalah inheren dalam setiap orang, universal, tak terpisahkan, dan tidak dapat dibagi. Hak Asasi Manusia dan negara relasinya bersifat vertikal.

Kovenan : Perjanjian Internasional dari negara-negara di dunia yang dibuat oleh PBB dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ada dua Kovenan, yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

- Hak Sipil dan Politik : Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Hak politik sendiri merupakan hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh negara dalam keadaan apa pun.
- Ratifikasi : pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional.
- Civil Society : Suatu masyarakat yang memiliki pergaulan antarwarga yang mandiri dan jauh dari kepentingan profit. Ia berkonotasi pada keramahan, kerja sama, persahabatan atau menyangkut nilai-nilai hidup bermasyarakat. Kultur yang dihasilkan adalah kemandirian sebuah organisasi sosial yang bersifat *non-state*.

BAB IV

AGAMA DAN MAYANTARA (INTERNET)

Jumlah Jam Pelatihan:
3 x 45 menit




Deskripsi

Paparan berikut adalah rujukan pembelajaran yang mendiskusikan perkembangan jagad mayantara atau internet, kaitannya dengan wacana keagamaan dan pentingnya untuk vitalisasi peran penyuluh agama sebagai komunikator pesan-pesan agama di era digital ini dan sebagai agen pewujud moderasi agama.

Dari penduduk dunia saat ini yang telah mencapai 7,6 milyar, terdapat 5,1 milyar atau 67% yang menggunakan telepon genggam, 57% terpapar internet, dan 45% aktif di media sosial atau medsos. Ada penambahan sekitar 100 juta orang yang menggunakan telepon genggam dan sekitar 288 juta pengguna medsos, dibanding tahun 2018.

Indonesia juga mengalami pertumbuhan digital yang sangat mengesankan. Dari jumlah penduduk 260 juta, pengguna telepon genggam melampaui jumlah tersebut, yaitu 355 juta. Bagaimana mungkin? Penetrasi pasar telepon genggam dan gawai sedemikian

masif telah menciptakan pola komunikasi, pekerjaan, bisnis, dan gaya hidup yang bagi sebagian orang menuntut kepemilikan lebih dari satu telepon genggam. Kondisi ini yang menyebabkan mengapa pertumbuhan pengguna aktif medsos yang luar biasa. Sejak 2018 hingga awal 2019, telah lahir kurang lebih 20 juta pengguna baru yang aktif di medsos. Sementara orang Indonesia yang terpapar mayantara sebesar 171 juta jiwa. Pulau Jawa tetap yang paling luas paparan mayantaranya, yaitu 55,7% dari semua pengguna mayantara (lihat Gambar 1) (APJII & Polling Indonesia, 2019).



Perkembangan jagad mayantara ini membawa berbagai konsekuensi dan karenanya menuntut kita untuk memahami dan mengantisipasi beberapa hal. *Pertama*, mayantara menciptakan pasar yang sangat besar yang diinginkan banyak pihak, misalnya oleh para pelaku bisnis untuk menjual produk dan jasa. Pemerintah pun tak ketinggalan merambah jagad ini untuk mengatur, mengelola, maupun membangun pemerintahan berbasis digital (*e-governance*). Kelompok keagamaan memanfaatkannya untuk

memperluas nilai-nilai keagamaan dan meningkatkan jumlah pengikutnya. Demikian pula beragam kelompok kepentingan menghidupi jagad ini untuk menciptakan efek masif dari agenda-agenda mereka. Isu-isu besar yang dimobilisasi melalui mayantara tidak terlepas dari kondisi tersebut di atas.

Kedua, dampak sosial keagamaan mayantara sangat dalam sehingga sulit untuk membuat pembedaan yang ketat antara “dunia nyata” (*luring*, “luar jejaring”, *offline*) dan “dunia maya” (*daring*, “dalam jejaring”, *online*). Apa yang terjadi di *luring* gaungnya diperkuat di *daring*, dan apa yang diucapkan di *daring* dapat memicu aksi di *luring*. Karena itu persoalan privasi dan etika perlu mendapat perhatian serius untuk menjadi ruh relasi sosial yang dibentuk jagad mayantara ini. Lebih jauh, di ruang sosial, politik dan keagamaan, kondisi ini mencerminkan kondisi campuran (*hibrida*) di mana terjadi beragam perjumpaan-perjumpaan kepentingan (*konvergensi*), termasuk *konvergensi* antara media tradisional (*koran*, *televisi*, *radio*) dan media baru yang berbasis mayantara dan *medsos* (Postill & Epafra, 2018).

Ketiga, perlunya membangun ketahanan dan literasi digital (*digital resilience and literacy*) untuk mendorong pengguna memanfaatkan mayantara secara positif. Lebih mendasar lagi, ketahanan ini dibutuhkan untuk mengembalikan dan memperkuat marwah agama yang mendorong manusia untuk mencintai sesama manusia dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, etis, dan adil. Pada titik ini peranan penyuluh agama menjadi sangat strategis sebagai komunikator pesan agama dan inspirator bagi masyarakat melalui mayantara.

Tujuan

1. Memahami dampak jagad maya untuk pengembangan relasi intra/antaragama yang sehat dan moderasi agama;
2. Memahami pergeseran otoritas agama dalam konteks maya, dengan munculnya otoritas-otoritas baru keagamaan yang pada akhirnya berdampak pada pola keagamaan di era digital ini dan posisi penyuluh agama sebagai agamawan;
3. Memahami aspek etika, privasi dan legal jagad maya yang memengaruhi sikap individu dan relasi sosial; dan
4. Mendorong keterlibatan aktif penyuluh agama dalam jagad maya dan medsos sebagai bagian dari mandat tugasnya sekaligus sebagai wadah pengembangan diri.

Metode

Metode pembelajaran yang disarankan adalah

1. Partisipatoris dan interaktif, yaitu penyuluh agama ikut serta dalam membangun suasana belajar melalui keaktifan dalam curah pendapat, sumbang saran, dan keterlibatan dalam kuis dan tugas-tugas; dan
2. Eksploratif, yaitu fasilitator mengupayakan penerapan teknologi digital dan aktivitas untuk memperjelas pesan pembelajaran, dan mendorong penyuluh agama untuk melakukan eksplorasi mandiri maupun berkelompok dalam mencari tahu suatu informasi atau persoalan.

Indikator

Metode pembelajaran yang disarankan adalah

1. Partisipatoris dan interaktif, yaitu penyuluh agama ikut

- serta dalam membangun suasana belajar melalui keaktifan dalam curah pendapat, sumbang saran, dan keterlibatan dalam kuis dan tugas-tugas; dan
2. Eksploratif, yaitu fasilitator mengupayakan penerapan teknologi digital dan aktivitas untuk memperjelas pesan pembelajaran, dan mendorong penyuluh agama untuk melakukan eksplorasi mandiri maupun berkelompok dalam mencari tahu suatu informasi atau persoalan.

Indikator

1. Penyuluh agama mampu menerjemahkan pengetahuan baru dalam bentuk kontekstualisasi materi yang sesuai dengan kebutuhan penyuluh agama;
2. Penyuluh agama mampu menerapkan keterampilan dan pengalaman baru yang berkaitan dengan piranti digital dan metode yang relevan dengan fungsi penyuluh agama di tengah masyarakat dan kelompok binaannya.

Materi

Materi mayantara amat luas dan rumit, sehingga tidak dapat dibicarakan keseluruhannya dalam modul ini. Ada tiga materi yang didiskusikan dengan harapan fasilitator dapat mengembangkannya lebih jauh berdasarkan kondisi dan konteks penyuluh agama setempat. Materi ketiga adalah saran bagi penyuluh agama dalam merespon kondisi jagad mayantara.

- A. Perkembangan mayantara;
- B. Privasi dan regulasi; dan
- C. Revitalisasi peran penyuluh agama.

Perkembangan mayantara

Harus diakui dunia digital dan manifestasinya di jagad mayantara menciptakan instrumen paling hebat dalam sejarah manusia untuk berkomunikasi, bekerja, dan mengekspresikan diri. Dunia ini telah menciptakan pola komunikasi baru yang mengandalkan kecepatan, ambisi dan mentalitas serba segera dan instan. Dunia baru yang membangun pandangan seorang individu terhadap dirinya sendiri, dunia, sesama manusia. Kenyataan hubungan antarmanusia tidak lagi terbatas pada keharusan tatap muka, berjumpa secara fisik, tetapi terbangun lewat hubungan melalui dunia maya. Dampak yang tak terduga sebelumnya dari capaian ini adalah kapasitasnya untuk memengaruhi sikap dan emosi seseorang terhadap orang lain dan terhadap dunia sekitarnya, misalnya fenomena ketergantungan orang pada medsos melalui gejala FOMO, *fear of missing out*, ketakutan eksistensi seseorang terlewatkan oleh publik di medsos.

Dari perspektif manfaat, ada tiga kondisi dunia digital yang perlu dipahami, yaitu

- *Digital dividends*, atau manfaat/dampak positif digital;
- *Digital divide*, atau kesenjangan digital; dan
- *Digital ills*, atau dampak negatif digital.

Yang pertama tentunya manfaat teknologi digital yang telah dijanjikan sejak awal teknologi ini dikembangkan. Kita sebut manfaat ini adalah manfaat positif atau *digital dividends*. Banyak hal berubah, termasuk perilaku keagamaan setelah dimobilisasi oleh teknologi digital. Dari sekian banyak manfaat, mungkin yang paling kasat mata adalah penyebaran pesan agama yang semakin mudah dan luas, terlebih medsos memungkinkan

personalisasi pesan agama tersebut sehingga menjadi pacuan bagi pengembangan iman seseorang. Contohnya adalah kitab suci yang didigitalisasi sehingga memudahkan akses kapan saja dan di mana saja. Demikian juga dengan ekspresi keagamaan yang semakin menarik dan kaya akan sajian (*content*), serta semakin dekat dengan ekspresi kaum awam, misalnya melalui pemanfaatan multimedia.

Namun, teknologi digital juga hadir dalam bentuk paradoks, yang senantiasa menantang sisi positif darinya. Yang pertama adalah kesenjangan digital (*digital divide*) yang paling tampak adalah akses kepada teknologi digital baik dari sisi infrastruktur maupun pemanfaatannya. Khususnya di Indonesia yang merupakan kepulauan dengan tujuh belas ribu pulau, merupakan tantangan besar untuk menjangkau seluruh wilayah dengan teknologi digital. Pemerintah sudah mengupayakannya melalui inisiatif Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 (Kemenkominfo & BAPPENAS, 2014). Inisiatif sudah berada di penghujung penyelesaiannya dan segera dalam waktu dekat nyaris sebagian besar kepulauan Indonesia dapat dijangkau komunikasi digital.

Sisi negatif jagad mayantara dan pemanfaatan teknologi digital menjadi tantangan hebat bagi janji teknologi ini untuk meningkatkan harkat kemanusiaan. Sisi negatif yang disebut juga *digital ills*, mencerminkan dampak tak terduga dari capaian ini. Yang paling nyata adalah pornografi, judi *online*, dan ujaran kebencian (*hate spin/speech*).


Banyak pihak sepakat bahwa masalah besar saat ini adalah hoaks atau berita bohong. “Hoaks” bahkan telah dimasukkan ke dalam lema Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2017, yang menunjukkan bahwa hoaks telah menjadi bahasa publik. Tapi persoalan ini menjadi rumit ketika melihat bagaimana luasnya

hoaks menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, dan ketika hoaks menjadi bagian dari dinamika politik di Indonesia.

Karena itu ada baiknya jika melihat fenomena digital dan mayantara tidak saja dalam manifestasinya sebagai *digital dividends*, *digital divide* and *digital ills*, tapi juga melihat proses digital di balik itu semua. Pemahaman akan proses niscaya membantu kita menemukan solusi dan resolusi yang tepat dalam mengarungi jagad mayantara ini.

Dampak dari proses ini menggeser berbagai asumsi, misalnya otoritas yang hirarkis (sering juga bersifat birokratis) bergeser menuju otoritas yang heterarkis. Otoritas hirarkis cenderung menjadi rujukan tunggal yang bersifat searah, tergantung pada genealogi kuasa, bersifat komunal, dan struktural. Ini dapat kita saksikan pada struktur otoritas tradisional misalnya keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, media massa arus utama, lembaga pemerintah, dan lembaga adat. Nilai-nilai individual dan sosial dibangun melalui keluarga, ilmu pengetahuan melalui sekolah, nilai keagamaan melalui lembaga keagamaan, sumber informasi melalui media massa, otoritas sosial-politik melalui pemerintah, dan nilai budaya melalui lembaga adat.

Dunia digital dan jagad mayantara sebaliknya membantu mempercepat proses pergeseran dari asumsi otoritas di atas. Ini tidak untuk menyatakan bahwa tidak ada lagi hirarki, sebab manusia tetap membutuhkan orientasi hidup dan rujukan dalam setiap langkah dan keputusan. Keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, media massa, pemerintah, lembaga adat dan otoritas-otoritas tradisional lainnya bukan lagi menjadi satu-satunya rujukan. Bahkan dalam banyak kasus tidaklah lagi menjadi rujukan. Rujukan berasal dari beragam sumber dan dari struktur otoritas baru.



Survei Mastel tahun 2018 (lihat Gambar 2) menunjukkan merosotnya posisi media massa arus utama sebagai sumber rujukan, jika terjadi hoaks. Meskipun angka perubahannya kecil, sedikitnya hal ini menunjukkan pergeseran persepsi di benak warganet

Dalam wacana keagamaan, indikasi di atas bisa disaksikan melalui munculnya pengkotbah-pengkotbah medsos yang disebut juga *micro-preacher*, *micro-ustadz/-ustadzah*, *ustadz medsos*, *sulinggih online* di kalangan Muslim, Kristen, Buddha, Hindu, seperti Hanan Attaki, Felix Siauw, Gus Baha' populer di kalangan Muslim, Christofer Tapiheru di kalangan Kristen, Banthe Dhirapuñño dan Banthe Utamo Mahathera di kalangan penganut Buddha, dan Mpu Jaya Prema di kalangan Hindu, Haksu Budi

Santoso Tanuwibowo dan Uung Sendana Linggaraja di kalangan penganut Konghucu (band. Akmaliah, 2018). Mereka membangun wacana dan nilai-nilai agama berbeda dari otoritas tradisional dan sangat aktif di medsos sehingga mampu menjangkau khalayak yang lebih luas, menjadi citra baru kaum beragama yang lebih modern dan canggih. “Otoritas” lain juga mewujud dalam rupa para pegaung (*buzzers*), *influencers*, dan promotor produk, jasa, maupun gagasan agama, yang menciptakan, memancing dan membangun opini publik tertentu.

Tumbuhnya pemanfaatan medsos sebagai bagian dari ekspresi keagamaan membawa dampak ikutan berupa terciptanya penguatan pengetahuan dan identitas kelompok (*epistemic bubble*), serta permusuhan terhadap pihak yang berbeda (*echo chamber effect*). Politik identitas tentu tidak salah sebab inilah daya kuat untuk mengembalikan rujukan historis dan identitas. Namun tak pelak, perkembangan mayantara juga mendorong kondisi politik identitas yang semakin tajam, narsistik, konfrontatif dan partisan. Kondisi ini sungguh menguat hingga taraf mengkhawatirkan ketika medsos menjadi pentas untuk mengeksploitasi dan menumbuhkan kembangkan ketidakpercayaan kelompok terhadap kelompok lain, media massa arus utama, dan pemerintah, sebagaimana tampak dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Indonesia 2019 yang baru berlalu. Mayantara memberi insentif bagi pembentukan keagamaan yang terbelah dan saling bersaing.

Privasi dan Regulasi

Paparan di atas mengarahkan kita pada pentingnya mengaitkan pada kesadaran akan pentingnya memahami privasi

di jagad mayantara. Semula orang menganggap jagad ini adalah ekspresi kebebasan yang purna. Tetapi melihat luasnya dampak negatif seperti dipaparkan sebelumnya, penting dan perlunya kedewasaan dalam menyikapinya.

Sikap dewasa yang dimaksud adalah kesadaran bahwa penghormatan kita pada privasi diri kita di medsos dan jagad mayantara, juga berarti belajar untuk menghormati privasi orang lain. Kecenderungan FOMO seperti yang disinggung di atas seharusnya dipertimbangkan dalam rupa pentingnya memiliki penapis dan penyaring dalam diri kita masing-masing untuk mempertimbangkan apa yang perlu dibagikan dan apa yang tidak perlu. *Saring sebelum sharing.*

Privasi di jagad mayantara dan kaitannya dengan aspek legal, sebagai respon terhadap penegakkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 11/2008 dan revisi No. 19/2016). Dalam bingkai regulasi semacam ini maka aktivitas bermayantara yang tampaknya sepele dan lahir dari kondisi emosional sesaat bisa terjebak dalam persoalan hukum, bahkan kriminalitas. Ini menjadi tantangan besar sebab dunia digital telah menggeser pula asumsi tindakan kriminal. Kriminalitas tidak lagi berada dalam kategori tindakan yang lahir dari rendahnya mutu moralitas individu dan sosial, tetapi saat ini bercampur dengan tindakan apa saja yang lahir dari letupan kejiwaan atau opini pribadi. Semakin hari semakin kita menyaksikan “para kriminal” bukan lagi dari kalangan para pelanggar hukum tradisional (pencuri, perampok, dan sebagainya), tetapi juga dari kalangan yang tidak lazim seperti orang tua murid, guru, warganet dan warga “biasa” lainnya. Pemahaman yang lemah pada aspek legalitas jagad mayantara dapat mengantarkan pada terdampaknya warganet pada kasus-kasus UU ITE.

Namun penegakan hukum tanpa dimensi etis dapat menyebabkan ketidakadilan dan menguatnya polarisasi di tengah masyarakat. Kasus Baiq Nuril menjadi pelajaran bagaimana rentannya masyarakat di hadapan keperkasaan UU ITE ini, sekaligus pentingnya warganet untuk mempertimbangkan konsekuensi luas dari aktivitas bermayantaranya.

Rambu-rambu lain telah juga disediakan oleh berbagai perwakilan lembaga keagamaan, misalnya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24/2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial (Majelis Ulama Indonesia, 2017). Demikian juga Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengeluarkan panduan serupa bagi masyarakat umum dan khususnya warganet untuk lebih bijak menggunakan medsos (Affandy, 2017; Nugroho & Oetomo, 2018; PGI, 2018; Zuhdi, 2017).

Sekalipun tantangan jagad mayantara hebat, setidaknya dengan adanya panduan yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan yang resmi semacam tersebut di atas, penyuluh agama memiliki dukungan yang kuat dan rujukan pasti dalam keterlibatannya memberi edukasi bagi masyarakat luas dalam menghayati aktivitas mayantara dan medsos.

Revitalisasi Peran Penyuluh Agama

Merenungkan dinamika yang rumit jagad mayantara sebagaimana dipaparkan di atas, seketika memicu pertanyaan penting, lalu penyuluh agama harus bagaimana? Jagad ini masih terus berkembang dan tidak ada solusi mudah untuk

menghadapinya, terlebih dalam mengatasi dampak negatif yang ditimbulkannya. Namun belajar dari kenyataan di atas, berikut ini adalah saran-saran bagi revitalisasi penyuluh agama dan membangun ketahanan digital.

1. Sebagaimana ditunjukkan oleh survei Mastel, bahwa terjadi pergeseran keyakinan publik terhadap sumber-sumber berita resmi, maka peranan otoritas agama dan mereka yang mempunyai pengetahuan semakin strategis untuk mengisi celah kepercayaan publik. Membangun kredibilitas kaum agamawan, dalam hal ini penyuluh agama adalah salah satu upaya membangun kembali kepercayaan publik.
2. Mendorong dampak positif dalam bermayantara dan bermedsos:
 - a. Menghasilkan muatan medsos pribadi yang positif, kreatif, menarik, khususnya bagi kaum muda.
 - b. *Swu-tapis (self-filtering)* terhadap setiap pesan dan berita yang diterima. Hal ini hanya bisa terjadi jika penyuluh agama terbiasa berpikir kritis, kadangkala bersikap skeptik terhadap apapun yang diterima.
 - c. Mengembangkan kerjasama (*social connection*), sinergi, musyawarah, *tabayyun* dengan sesama penyuluh, aparat, aktivis, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini hanya bisa terjadi jika penyuluh agama mengembangkan sikap inklusif, terbuka terhadap perbedaan, dan luas pergaulannya.
3. Mewujudkan moderasi agama dalam konteks mayantara adalah memosisikan diri penyuluh agama sebagai penengah informasi (*information arbiter*) terutama di kala terjadi arus informasi yang bersaling silang (konfliktual) dan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat.

4. Mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas yang menghargai harkat sesama manusia, saling mengasihi, dan berbela rasa. Ada banyak nilai-nilai dan dalil agama yang mendukung semangat ini.

Evaluasi

Evaluasi penyuluh agama diharapkan memberi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam berinteraksi dengan sehat di jagad maya. Karena itu evaluasi diarahkan kepada hal-hal berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang konsep-konsep penting yang berkaitan dengan maya dan dinamikanya, misalnya penggunaan istilah maya, warganet, dan sebagainya.
2. Pemanfaatan alat bantu digital dan elektronik, seperti Google Forms, Mentimeter, Zeetings, Kahoot, dan sebagainya untuk memberi contoh pemanfaatan digital untuk kepentingan literasi dan edukasi.
3. Evaluasi yang menekankan pada apresiasi pada perbedaan. Misalnya pesan hoaks yang menyangkut keyakinan rekan yang berbeda. Penyuluh agama ditantang apakah ia melakukan klarifikasi, meneruskan pesan begitu saja atau pilihan sikap lainnya. Setelah itu aktivitas itu dievaluasi bersama.
4. Pelatihan keterampilan produksi hoaks melalui layanan semacam PrankMeNot (<https://prankmenot.com>) untuk memberi gambaran betapa mudahnya hoaks dibuat dan senantiasa ada pihak lain yang diuntungkan melalui proses semacam ini.

Rujukan Pustaka

- Affandy, S. (5 Januari 2017). Fiqh Medsos: Suarakan Haq Tinggalkan Hoax. Diakses pada 12 September 2019, dari NUOnline website: <https://www.nu.or.id/post/read/74400/fiqh-medsos-suarakan-haq-tinggalkan-hoax>
- Akmaliah, W. (12 Desember 2018). Islam Virtual dan Bagaimana Muhammadiyah Bersikap. Diakses pada 16 September 2019, dari Kolom Peneliti LIPI website: <http://ipsk.lipi.go.id/index.php/kolom-peneliti/kolom-kemasyarakatan-dan-kebudayaan/659-islam-virtual-dan-bagaimana-muhammadiyah-bersikap>
- APJII, & Polling Indonesia. (2019). *Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018*.
- Kemenkominfo, & BAPPENAS. (2014). *Rencana Pitalebar Indonesia (Indonesia Broadband Plan) 2014-2019: Konektivitas, Inovasi, Transformasi*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Nugroho, A., & Oetomo, B. S. D. (Peny.). (2018). *Pedoman Penggunaan Media Sosial*. Jakarta: Tim Komisi KOMSOS KWI.
- PGI. (2018). *Warga Gereja Merespon Revolusi Media Sosial: Panduan Bermedia Sosial*. Jakarta: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia.
- Postill, J., & Epafra, L. C. (2018). Indonesian Religion as a Hybrid Media Space: Social Dramas in a Contested Realm. *Asiascape*:

Digital Asia, 5(1), 100–123.

Zuhdi, A. (2017). Hukum dan Etika Menggunakan Media Sosial (Perspektif Islam). *Kajian Fiqih Medsos*. Di presentasikan dalam Kajian Fiqih Medsos, Sidoarjo.

Tautan-tautan yang Relevan

ICTWatch, <https://ictwatch.id/> (situs informasi yang mengamati perkembangan dan literasi mayantara Indonesia).

Kemenkominfo, https://www.kominfo.go.id/content/all/laporan_isu_hoaks (situs Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk pembaruan laporan perkembangan hoaks).

Linimassa Trilogy, <http://linimassa.org/> (situs informasi inisiatif akar rumput memanfaatkan teknologi internet secara positif).

MAFINDO, <https://www.mafindo.or.id/> (Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, situs informasi terkait literasi digital dan inisiatif melawan hoaks).

Glosarium

Buzzer (pegaung), : Individual yang memiliki pengikut medsos antara seribu hingga satu juta (atau lebih). Mereka sangat berpotensi untuk mengarahkan opini publik pada suatu pilihan politik, ideologi dan afiliasi keagamaan.

Daring (singkatan) : Dalam jejaring. Pengindonesiaan istilah berbahasa Inggris, *online*.

- Digital divide** : Istilah berbahasa Inggris untuk menerangkan kesenjangan digital yang terjadi di tengah masyarakat. Kesenjangan ini beragam termasuk di dalamnya terkait dengan tingkat aksesibilitas terhadap sarana berbasis digital, efektivitas penggunaan teknologi digital, dan isu minoritas.
- Digital dividends** : Istilah berbahasa Inggris untuk menjelaskan manfaat positif teknologi digital.
- Digital ills** : Istilah berbahasa Inggris untuk menjelaskan dampak buruk teknologi digital, termasuk di dalamnya judi daring (*online*), pornografi, dan ujaran kebencian.
- Echo chamber effect** (dampak ruang gema) : Dampak dari wacana yang dibangun di kalangan yang seases, sependangan, sealiran, seideologi, dan partisan untuk memperkuat keyakinan dan kepercayaan terhadap suatu informasi, seringkali dengan mengabaikan aspek verifikasi terhadap informasi tersebut. Lebih dari itu, pihak yang menghidup wacana ini secara aktif mendiskreditkan pihak lain yang berseberangan atau berada di luar wacana yang dibangun. Lih. *Epistemic bubble*.

- Epistemic bubble* : Wacana yang dibangun di kalangan (gelembung pengetahuan) yang seases, sependangan, sealiran, seideologi, dan partisan untuk memperkuat keyakinan dan kepercayaan terhadap suatu informasi tanpa memerdulikan dinamika sosial yang lebih luas. Cenderung bersifat glorifikasi dan narsistis. Lih. *Echo chamber effect*.
- Hoakstivisme : • Praktik dan aktivitas memroduksi, mengonsumsi dan menyebarkan hoaks;
• Dampak dari komunikasi berbasis teknologi digital yang menekankan pada aksesibilitas, efisiensi penyebaran informasi dan unjuk kerja maksimum dari proses berkomunikasi; yang mengakibatkan terbentuknya pola komunikasi berbasis viral sehingga rawan terhadap penyebaran hoaks.
- Information arbiter* (penengah informasi) : Dalam kondisi arus informasi yang terpolarisasi di antara dua kubu, information arbiter berada di tengah dengan mengkritisi kedua belah pihak atau “menenangkan” keduanya. Dalam kasus hoakstivisme di mana hoaks “sengaja” dihidupi maka penengah informasi ini bersikap kritis tanpa mendiskreditkan salah satu pihak.

- Luring (singkatan) : Luar jejaring. Pengindonesiaan istilah berbahasa Inggris, *offline*.
- Mayantara (Internet) : Pengindonesiaan istilah Internet. Istilah Mayantara pertama kali diciptakan oleh Prof. Armahedi Mazhar (ITB) dalam tulisan “Mencari Kesadaran Semesta di Mayantara,” sebagai pengantar buku terjemahan Jeff Zaleski, *Spiritualitas Cyberspace, Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagaman Manusia* (Bandung: Mizan, 1999), h. 9.
- Warganet (*netizen*) : Para pengguna (aktif) mayantara dan medsos.

BAB V

AGAMA DAN EKOLOGI

Jumlah Jam Pelatihan:
10 (sepuluh JP) x 45 menit



Deskripsi

Sesi ini akan membahas tentang perspektif dan peran agama dalam menjaga ekologi (lingkungan). Pembangunan Indonesia di bidang industri menyisakan banyak dampak baik itu sosial maupun ekologis. Seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran ekologis, agama yang selama ini lebih banyak berbicara tentang akidah (teologi) dan ibadah juga harus terlibat dalam menangani krisis lingkungan. Kerusakan ekologis Indonesia seperti sampah plastik, pemanasan global, pencemaran lingkungan, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran, harus dibarengi dengan upaya untuk menggali sejauh mana agama mampu berperan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Sebenarnya, agama diharapkan bisa memberikan daya dorong (*driving force*) untuk masing-masing penganutnya untuk lebih mencintai lingkungan sehingga alam ini lebih kondusif dan nyaman bagi manusia.

Tujuan

Materi agama dan ekologi bertujuan supaya peserta:

- Memahami konsep ekologi dan ekosistem
- Memahami berbagai macam kerusakan alam dan krisis lingkungan (ekologis)

yang disebabkan manusia.

- Memahami peran agama dalam melestarikan lingkungan baik secara normatif maupun praksis.
- Mampu menjadi penggerak masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan menggunakan norma-norma agama

Metode

Beberapa metode yang relevan untuk penyampaian materi ini adalah:

- *Pemutaran Video*

Beberapa video pendek tentang wacana atau dokumentasi tentang bahaya sampah plastik, pemanasan global, pencemaran lingkungan, atau *best-practice* perlu ditayangkan untuk menyadarkan peserta tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan.

- *Ceramah & Diskusi*

Metode ceramah dan diskusi penting supaya peserta memahami 2 hal yang sekilas tidak berhubungan, yaitu agama dan ekologi. Beberapa hal yang harus dijelaskan pada peserta workshop adalah konsep ekosistem dan ekologi, berbagai kerusakan alam di sekitar kita, sejauh mana komitmen pemerintah, dan sejauh mana agama berbicara tentang lingkungan. Terakhir, beberapa *best practice* juga penting untuk disampaikan supaya konsep menjaga lingkungan lebih

mudah dipahami oleh peserta.

- *Tugas kelompok*

Dalam metode ini peserta secara berkelompok (4-5 orang) diminta berdiskusi tentang ayat-ayat, dalil-dalil normatif, dan peran agama dalam melestarikan lingkungan, serta mengeksplorasi berbagai contoh-contoh praktis dalam menjaga lingkungan yang dilakukan di kalangan agama masing-masing misalnya masjid, gereja, pura, atau klenteng. Hal penting dalam metode ini adalah penggunaan nilai-nilai agama yang paling mudah diterapkan di komunitas masing-masing. Berbagai bentuk kampanye peningkatan kesadaran lingkungan atau pelestarian alam dalam bentuk digital (narasi, meme, atau video) juga perlu dibuat untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas.

- *Presentasi*

Setiap kelompok sesuai dengan agama masing-masing mempresentasikan rencana kerja di lingkungan masing-masing terkait dengan upaya menjaga lingkungan.

Indikator

Indikator keberhasilan materi ini adalah peserta mampu:

- Menjelaskan tentang berbagai macam krisis lingkungan (ekologis) dan dampak buruknya
- Menjelaskan penyebab rusaknya ekosistem alami
- Mampu menjelaskan konsep dan peran agama dalam menjaga lingkungan
- Membuat rencana aksi yang mampu menggerakkan masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan menggunakan nilai-nilai agama

Topik Bahasan

- Ekologi dan Ekosistem
- Krisis ekosistem dan lingkungan di Indonesia
- Komitmen dan kebijakan pemerintah tentang ekologi
- Perspektif agama tentang ekologi
- Best-practice

Materi : Agama & Ekologi

a. *Ekologi dan Ekosistem*

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan interaksi antara organisme (makhluk hidup) dengan lingkungannya. Ekologi berasal dari kata Yunani oikos (“habitat”) dan logos (“ilmu”). Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernst Haeckel (1834-1914). Sedangkan ekosistem adalah hubungan timbal-balik dan tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pembahasan ekologi tidak lepas dari ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor biotik dan abiotik. Biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, mikroba dll. Sedangkan abiotik antara lain adalah udara, air, tanah, cahaya, iklim dll.

Sebagai khalifah di bumi, manusia harus menjaga lingkungannya. Tuhan menciptakan alam sedemikian rupa sebagai ekosistem yang sempurna untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan bijaksana. Kehidupan alam merupakan mata rantai kehidupan atau ekosistem bagi manusia dan seluruh makhluk di sekitarnya. Kerakusan manusia dalam mengeksploitasi alam berpotensi memutus mata rantai kehidupan, merusak habitat, atau merusak ekosistem di alam ini. Kerusakan ekosistem inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya masalah bagi alam

maupun manusia seperti banjir, kebakaran, munculnya penyakit baru dll.

Salah satu ekosistem sederhana yang bisa kita pahami adalah bahwa dalam proses bernafas manusia dan hewan menghirup oksigen (O_2) dan mengeluarkan karbondioksida (CO_2). Pohon di lingkungan manusia dalam proses respirasi dan fotosintesisnya mengubah karbondioksida (CO_2) menjadi oksigen (O_2). Semakin banyak pohon, semakin banyak oksigen (O_2) yang digunakan manusia dan hewan untuk bernafas.

Indonesia mempunyai hutan yang sangat luas (terbesar No. 8) setelah Kanada, Brasil dll. Hutan kita inilah yang berperan besar dalam mengubah (CO_2) menjadi oksigen (O_2) dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itulah Indonesia sering disebut sebagai salah satu paru-paru dunia. Sayangnya, kebakaran hutan dan penggundulan hutan (deforestasi) masih banyak terjadi di Indonesia sehingga peran Indonesia semakin kecil sebagai paru-paru dunia.

Selain hutan, pohon mangrove (bakau) dan fitoplankton juga penghasil oksigen yang besar. Mangrove yang banyak tumbuh atau ditanam di pantai mempunyai manfaat yang sangat banyak yaitu sebagai penahan abrasi (*green belt*), penahan ombak, penyerap polutan di laut, dan juga penghasil oksigen yang sangat besar. Fitoplankton juga memproduksi oksigen dalam jumlah yang besar. Sebagai organisme yang sangat kecil di laut, fitoplankton mempunyai klorofil dan melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan oksigen dalam jumlah yang banyak.

Lautan Indonesia yang sangat luas (2 kali lipat luas daratan) juga merupakan ekosistem yang sempurna. Komponen ekosistem laut diantaranya ikan, tumbuhan laut, terumbu karang, plankton, mangrove dll. Ekosistem laut juga berperan penting bagi

lingkungan di daratan. 50% oksigen yang dihisap organisme di daratan berasal dari lautan, baik itu fitoplankton maupun mangrove. Habitat pantai merupakan kawasan paling produktif di bumi. Ekosistem terumbu karang menyediakan sumber makanan dan tempat berlindung bagi berbagai jenis organisme dengan keanekaragaman hayati tingkat tinggi. Ekosistem inilah yang sebagian rusak karena ketamakan dan perilaku manusia seperti menangkap ikan dengan jaring pukat harimau, jangkar kapal merusak terumbu karang, atau membuang sampah di laut/sungai.

Gambar 1:
Kebakaran hutan merusak Ekosistem



Sumber: <https://news.detik.com/>

b. *Krisis Ekosistem dan Lingkungan di Indonesia*

Modernisasi dan kemajuan teknologi telah menghantarkan manusia pada kehidupan yang maju dan nyaman. Namun di sisi lain, modernisasi dan kemajuan teknologi itu menyisakan banyak problem sosial dan lingkungan. Berbagai krisis lingkungan secara umum adalah sampah di laut, pemanasan global, pencemaran


lingkungan, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran dll. Semua bentuk krisis lingkungan itu adalah akibat dari modernisasi dan pengelolaan alam yang kurang baik. Keserakahan manusia dalam mengeksploitasi alam berakibat pada kerusakan lingkungan yang pada akhirnya juga berdampak kembali pada kehidupan manusia.

Beberapa krisis lingkungan di atas mengakibatkan krisis yang lebih parah. Sampah plastik yang dibuang sembarangan akan menimbulkan kerusakan atau minimal mengganggu ekosistem yang ada. Ribuan penyu mati karena tersedak/makan plastik di laut. Sampah plastik di lautan lama-lama juga akan terurai menjadi mikro-plastik yang bila dimakan oleh ikan dan kemudian dimakan manusia akan berpotensi munculnya penyakit kanker. Kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga berakibat pada munculnya penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, iritasi mata dll. Pemanasan global atau perubahan iklim drastis misalnya berakibat pada munculnya berbagai penyakit baru seperti antrax, virus kuno, zika dll.

Selain sampah plastik, krisis lingkungan yang relatif parah adalah pemanasan global dan kebakaran hutan. Sebagaimana diketahui bahwa suhu rata-rata permukaan bumi bertambah karena konsentrasi gas rumah kaca bertambah. Konsensus ilmiah menyepakati bahwa suhu bumi meningkat antara 0,4° hingga 0,8°C dalam 100 tahun terakhir. Pemanasan global telah menyebabkan antara lain 1) mencairnya gletser di kutub utara, 2) naiknya permukaan laut dan juga 3) meningkatnya suhu permukaan bumi. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya 1) penggunaan bahan bakar minyak berlebihan yang mengeluarkan emisi karbon dioksida (CO₂), 2) asap industri

(CO₂), 3) Freon AC (Chlorofluorocarbon, CFCs), 4) gas metana dari kotoran ternak dll. Semakin banyak gas CO₂, CFCs, dan metana akan menyebabkan semakin pekatnya gas rumah kaca (*green house gas*) yang pada akhirnya tidak bisa dilepaskan ke luar angkasa. Gas rumah kaca sebetulnya dalam batas-batas tertentu bermanfaat, namun jika konsentrasinya terlalu pekat akan menyebabkan bertambahnya panas bumi karena sinar matahari tidak bisa dipantulkan balik oleh bumi ke luar angkasa. Di sisi lain, kebakaran hutan juga menyebabkan asap yang akan menambahkan emisi gas di rumah kaca. Dalam konteks ini diperlukan lebih banyak pohon (hutan) yang bisa mengubah karbon dioksida (CO₂) menjadi oksigen (O₂).

Gambar 2:
Efek Rumah Kaca & Pemanasan Global



Sumber: <https://lingkunganhidup.co/>

German Watch (2019) menerbitkan *Climate Change Indeks Performance* yang mengukur Indeks Kinerja Perubahan Iklim. Dari 4 kategori yaitu Emisi Gas Green House, Penggunaan Energi,

Energi Terbarukan, dan Kebijakan Iklim masing-masing ada 4 kriteria yang diukur kecuali di kategori Kebijakan Iklim yang hanya ada 2 kriteria. Dari 60 negara yang diukur, negara dengan nilai tertinggi adalah Swedia dan Maroko. Sedangkan terendah kinerjanya adalah Amerika Serikat dan Arab Saudi. Indonesia berada di urutan tengah dalam arti bahwa kinerja Indonesia tidak buruk dibanding dengan Australia dan Amerika untuk aspek kinerja perubahan iklim.

Gambar 3:
Indeks Kinerja Perubahan Iklim

| NO URUT | NEGARA | RATA-RATA | EMISI GAS GREEN HOUSE | PENG-GUNAAN ENERGI | ENERGI TERBARUKAN | KEBI-JAKAN IKLIM |
|---------|------------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 8 | UK | 65,92 | 75,9 | 64,7 | 35,9 | 77,0 |
| 27 | Jerman | 55,18 | 55,5 | 54,7 | 37,69 | 72,4 |
| 38 | Indonesia | 48,68 | 58,8 | 61,1 | 28,2 | 36,5 |
| 50 | Turki | 40,22 | 54,1 | 41,8 | 47,2 | 4,0 |
| 55 | Australia | 31,27 | 44,2 | 38,1 | 17,9 | 11,8 |
| 59 | Amerika | 18,82 | 21,4 | 32,0 | 19,2 | 0,0 |
| 60 | Arab Saudi | 8,82 | 2,3 | 8,8 | 2,86 | 27,7 |

Sumber: <https://germanwatch.org/>

Selain itu, Indonesia juga merupakan penghasil sampah plastik terbesar ke-2 dunia, setelah China. Universitas Georgia menyebutkan bahwa sampah plastik Indonesia tercatat 6,4 juta ton per tahun dan separuhnya, atau 3,2 juta ton, dibuang di laut (Jambeck et al, 2015). Kasus matinya ikan paus sperma di Wakatobi Sulawesi Utara 2018 adalah karena terdapat 5,9 kg sampah plastik di perutnya. Berbagai sampah plastik juga telah mengotori pantai-pantai di berbagai kota besar di Indonesia. Perilaku manusia yang selalu menggunakan plastik inilah yang berdampak negatif terhadap alam sekitarnya (lingkungan dan

ekosistem). Plastik-plastik itu adalah kantong plastik (kresek), botol/gelas plastik minuman, sedotan plastik, plastik pembungkus dll., semuanya berperan dalam kerusakan lingkungan.

Sebagian besar kita sudah mengetahui hal itu, namun kurang menyadari bahwa sampah plastik sangat berbahaya untuk lingkungan kita karena perlu waktu ratusan tahun sehingga plastik bisa terurai. Berikut ini akan dijelaskan beberapa jenis sampah plastik dan berapa lama bisa terurai:

- Botol plastik bisa terurai sekitar 450 tahun
- Popok bayi/pembalut terurai sekitar 450 tahun
- Kaleng minuman terurai sekitar 200 tahun
- Batu baterai terurai sekitar 100 tahun
- Kemasan sachet plastik terurai 80 tahun
- Puntung rokok terurai sekitar 10-12 tahun

Gambar 4:
Estimasi Waktu Sampah bisa Terurai



Selanjutnya, beberapa kerusakan ekosistem laut yang disebabkan oleh sampah plastik di antaranya adalah:

- Plastik membahayakan keselamatan biota laut: penyu, ikan, merusak terumbu karang dll.
- Plastik mengurangi populasi fitoplankton (mengurangi produksi oksigen)
- Mikro-plastik merusak keseimbangan nutrisi laut & berbahaya bagi kesehatan manusia.

Gambar 5:
Penyu memakan sampah plastik di lautan



Sumber: <https://www.beeswrap.com/>

b. *Komitmen dan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Ekologi*

Sebenarnya, pemerintah sudah menyadari kompleksitas masalah krisis lingkungan ini. Pertama, secara internasional, pemerintah sudah meratifikasi (menyepakati) beberapa kesepakatan dunia tentang perubahan iklim. Indonesia misalnya telah meratifikasi Protokol Kyoto (1998) tentang pemanasan global yaitu berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran

karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya. Persetujuan ini mulai berlaku pada 16 Februari 2005 setelah ratifikasi resmi yang dilakukan Rusia pada 18 November 2004.

Kedua, pemerintah Indonesia merupakan salah satu dari 196 negara yang meratifikasi Persetujuan Paris (Paris Agreement) pada 2016 tentang Perubahan Iklim, yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan. Diharapkan persetujuan ini efektif tahun 2020 dan Indonesia meratifikasi emisi gas rumah kaca sebesar 1,49%.

Gambar 6:
Komitmen Indonesia tentang Perubahan Iklim



Sumber: *Kedaulatan Rakyat* 20 September 2019

Seiring dengan UNFCCC tersebut, berikut ini beberapa komitmen pemerintah Indonesia:

1. Mencegah deforestasi dan melakukan penanaman kembali hutan (reforestasi).

2. Memperbaiki kualitas lingkungan baik air maupun udara (mengurangi emisi sampai 26% s/d 29% pada 2030).
3. Memperbaiki produktivitas pertanian tanpa harus memperluas lahan.
4. Mendorong energi terbarukan dan konservasi energi (dari 7% menuju 20% di tahun 2025).

Di ranah praksis, pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengurangan sampah plastik. Pemerintah pusat melalui kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah misalnya telah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang pengurangan sampah plastik, diantaranya adalah:

- 2016, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Surat Edaran No: SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis.
- 2018, Presiden Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.
- 2018, Gubernur Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai

Namun demikian, berbagai kebijakan pemerintah itu belum banyak mengubah perilaku masyarakat secara signifikan kecuali bila disertai mekanisme penegakan hukum yang jelas.

d. *Perspektif Agama tentang Lingkungan*

Pada prinsipnya semua agama itu baik. Sejauh ini agama telah

banyak berbicara masalah akidah (teologi) dan ibadah. Apakah agama juga berbicara masalah lingkungan? Sejauh mana agama berbicara dan menjadi kekuatan pendorong (*driving force*) bagi manusia untuk lebih menjaga lingkungan dan melestarikan alam. Ternyata, hampir semua agama berbicara masalah lingkungan, dengan bahasa yang relatif sama. Secara umum agama mengajarkan untuk menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Lingkungan harus dijaga supaya manusia terus bisa hidup dan beribadah. Krisis lingkungan yang banyak terjadi di sekitar kita sebenarnya adalah krisis moral karena manusia memandang alam sebagai obyek bukan subyek dalam kehidupan semesta.

Islam secara jelas menyebutkan dalam Alquran tentang keharusan manusia untuk menjaga dan memelihara alam sebagai bukti ketaatan pada Allah, seperti dalam Alquran QS Ar-Rum (30) ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Dalam sebuah hadis juga disebutkan anjuran menanam pohon:

Tidaklah seorang Muslim menanam pohon/tanaman kemudian ada burung yang atau manusia atau binatang lain

yang memakan buahnya, melainkan akan dihitung sebagai sedekah (HR Muslim No. 2904).

Sehingga, secara umum konsep tentang kewajiban manusia untuk mengatur dunia dengan baik dan bertanggungjawab dikenal dengan *khalifah fil ard* (pengganti Tuhan di bumi).

Dalam agama Kristen pesan-pesan moral agama tentang alam dan lingkungan juga jelas disebutkan. Dalam Kitab Kejadian 2 ayat 15 disebutkan bahwa “Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya di taman Eden untuk mengerjakannya dan menjaganya.” Sehingga dalam Kristen manusia adalah pelayan (*stewardship*) Tuhan dalam menjaga dunia. Lebih lanjut Paus Fransiskus (2015) mengeluarkan surat Ensiklik *Laudato Si* (Puji Bagi-Mu) tentang perawatan rumah kita bersama (bumi). Dalam ensiklik ini Paus mengkritik:

- 1) konsumerisme dan pembangunan yang tak terkendali,
- 2) menyesalkan terjadinya kerusakan lingkungan dan pemanasan global,
- 3) mengajak semua orang di seluruh dunia untuk mengambil “aksi global yang terpadu dan segera”.

Agama Buddha juga mengajarkan nilai-nilai untuk menjaga keharmonisan dengan lingkungan. Kesucian batin dalam agama Buddha bermakna penghargaan kepada lingkungan dan hubungan timbal-balik manusia dengan alam. Dalam pandangan Buddha, pengelolaan lingkungan dengan merusak tanaman adalah pelanggaran. Sejarah membuktikan bahwa peristiwa utama dalam kehidupan Sang Buddha bertempat di bawah Pohon. Buddha memperjelas saling keterkaitan antara kehidupan manusia dengan lingkungan dalam syair:

Seperti lebah yang mengumpulkan madu dengan tidak merusak atau mengusik warna dan aroma sang bunga; begitu jugalah cara orang yang bijak bergerak melewati dunia (*Kitab Dhammapada: Bunga-Bunga* ayat 49).

Sang Buddha juga mengatakan:

Hutan adalah makhluk hidup yang khas dengan kebaikan dan kebajikan tak terbatas yang tak meminta makanan untuk kehidupinya dan dengan murah hati menawarkan apa yang dihasilkan oleh hidupnya; ia memberikan perlindungan pada semua makhluk (Sutra Buddhis).

Agama Hindu juga mengajarkan untuk menjaga lingkungan. Manusia, alam dan lingkungan adalah satu kesatuan ekosistem ciptaan Tuhan yang sangat sempurna, ketergantungan antar satu sama lainnya adalah siklus yang alamiah. Dalam Bhagawadgita III. Sloka 16:

एवं प्रवर्तति चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥

Evam pravartitam chakram nānuvartayatīha yaḥ

Aghāyur indriyārāmo mogham pārtha sa jīvati

(Sumber: <https://www.holy-bhagavad-gita.org/chapter/3/verse/16>)

Artinya:

“Demikian roda kehidupan berputar terus dengan makhluk makhluk hidup saling menghidupi dan berbagi. Seseorang yang tidak melakukan hal itu Partha dan hidup untuk memenuhi nafsunya saja sesungguhnya hidup dalam kesia-siaan.”

Dalam *Kitab Arthavaveda VIII*, Sloka 7.4 juga disebutkan: *Virudho vaisvadevīr-ugrāḥ purusajīvaniḥ* (Tanam-tanaman adalah juru selamat kemanusiaan). Selain itu, dalam Hindu juga dikenal konsep TRI HITA KARANA (Tiga Penyebab Kebahagiaan) yaitu terjadinya hubungan yang harmoni antara Tuhan, Manusia dan Alam sehingga akan terjalin keselarasan makhluk hidup di alam semesta.

Terakhir, agama Konghucu juga mempunyai perhatian terhadap lingkungan. Berikut ini adalah kata-kata bijak dalam Konghucu:

- **Perlu keselarasan:** bukan menaklukkan alam, tapi alam yang mendukung kehidupan kita. **Tengah dan harmonis** itulah pokok besar dunia. Daripadanya makhluk dan benda terpelihara. (Zhong Yong)
- Memotong pohon dan hewan **tidak pada waktunya** itu tidak berbakti (Li Ji)
- Memperhatikan hukum alam dalam mengelola alam (Mengzi)

e. *Best-Practice Agamawan melestarikan lingkungan*

Beberapa contoh di bawah ini merupakan *best-practice* bagaimana agamawan telah berperan serta dalam penyelamatan lingkungan dengan menggunakan konsep-konsep agama.

Pertama, Gerakan Pemuda Ansor di Pamekasan (2019) telah membuat program “Halaqoh Lingkungan” yang di antaranya adalah Jihad mengurangi sampah dan limbah plastik.

Gambar 7:
Kreativitas GP Anshor Pamekasan Mengatasi Sampah



Sumber: <https://pcnu-pamekasan.or.id/>

Contoh-contoh lain gerakan peduli lingkungan atas nama agama Islam adalah:

- Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA)
- Eco-Iftar, acara buka bersama di Masjid Agung Trans-Studio Bandung bekerja sama dengan Green Peace (2018)
- Sedekah sampah, beberapa lembaga dan komunitas telah membuat program ini.
- Slogan: green deen (agama hijau), green mosque, green haj dll.
- Program: Ramadhan Hijau, Ramadhan Minim Sampah dll.

Kedua, berbagai gereja juga terlibat aktif dalam pelestarian lingkungan dengan menanam pohon yang dilakukan bersama dengan jemaatnya.

Gambar 8:
Jamaat Gereja Peduli Lingkungan



Sumber: <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/>

Ketiga, umat Hindu di Bali juga aktif dalam melestarikan lingkungan hidup khususnya pohon-pohon. Di Bali misalnya berbagai pohon besar diberi kain poleng (kain kotak-kotak hitam putih) sebagai upaya untuk menjaga pohon tersebut dengan mengeramatkan supaya tidak dirusak. Beberapa upacara keagamaan di agama Hindu juga dalam upaya untuk melestarikan alam misalnya Tumpek Wariga (rasa syukur manusia atas segala kelimpahan makanan dan banyak fungsi dari tumbuh-tumbuhan yang membantu kehidupan manusia).

Gambar 9:
Kearifan Agama Hindu & Lingkungan



Sumber : <https://www.kintamani.id>

Evaluasi/Kuis

- Sebutkan dan jelaskan beberapa krisis lingkungan (ekologi) yang terjadi di sekitar kita?
- Sebutkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh krisis lingkungan?
- Apa faktor-faktor yang menyebabkan krisis lingkungan?
- Bagaimana konsep agama dalam melestarikan lingkungan?
- Kegiatan-kegiatan (kecil) apa yang bisa dilakukan oleh komunitas-komunitas agama untuk mendukung harmonisasi dengan lingkungan?
- Apa bentuk-bentuk kampanye yang bisa dilakukan untuk mendorong masyarakat untuk melestarikan alam dan cinta lingkungan.

Evaluasi/Quiz

- Sebutkan dan jelaskan beberapa krisis lingkungan (ekologi) yang terjadi di sekitar kita?
- Sebutkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh krisis lingkungan?
- Apa faktor-faktor yang menyebabkan krisis lingkungan?
- Bagaimana konsep agama dalam melestarikan lingkungan?
- Kegiatan-kegiatan (kecil) apa yang bisa dilakukan oleh komunitas-komunitas agama untuk mendukung harmonisasi dengan lingkungan?
- Apa bentuk-bentuk kampanye yang bisa dilakukan untuk mendorong kesadaran masyarakat?

Rujukan Pustaka

Mudhofir Abdullah, *Al-Quran & Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan sebagai tujuan Tertinggi Syariah*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Jenna R. Jambeck (et al), "Plastic waste inputs from land into the ocean" *Research Reports Science Mag* Vol. 347, Issue 6223, 2015.

Jan Burck (et al), "Climate Change Performance Indeks Results 2019" Berlin: Germanwatch, 2019.

I Made Titib, *Bhagavān Vedah Sang Hyang Weda*. Surabaya: Pāramita, 1996.

Uung Sendana L. Linggaraja dkk, *Pendidikan Agama Konghucu*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2011.

Glosarium

- Deforestasi* : Penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan baik yang disengaja atau terjadi secara alami.
- Ekosistem* : Suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan fisik di sekitarnya.
- Emisi* : Sisa hasil pembakaran mesin kendaraan baik itu kendaraan beroda, perahu/kapal dan pesawat terbang yang menggunakan bahan bakar
- Efek rumah kaca* : Istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa bumi memiliki efek seperti rumah kaca dimana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida (CO₂) dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi.
- Gas Rumah Kaca* : Gas-gas yang muncul secara alami dari bumi atau yang timbul akibat aktivitas manusia seperti uap air danau atau laut dan karbondioksida yang ada di atmosfer.
- Habitat* : Lingkungan-lingkungan fisik—di sekeliling populasi suatu spesies yang memengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies tersebut.